

**Penelitian Kompetitif
BERBASIS SBKU TAHUN 2021
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama Republik Indonesia**

TEMA 3: KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI

**PELIBATAN LAKI-LAKI DALAM UPAYA
PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI MASA PANDEMI**

*(Lesson Learned dari Piloting Program Penguatan Peran dan Fungsi KUA
untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga di Lampung Timur)*



**Oleh
Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.
Muhamad Nasrudin, M.H.
Nancy Dela Oktora, M.Sy**

**PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
2021**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan berbagai anugerah sehingga penelitian dengan judul “Pelibatan Laki-Laki dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Masa Pandemi (*Lesson Learned* dari *Piloting Program* Penguatan Peran dan Fungsi KUA untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga di Lampung Timur)” bisa terselesaikan dengan baik. Salawat beserta salam terhaturkan ke junjungan Nabi Muhammad saw beserta sahabat dan keluarganya.

Dokumen ini adalah laporan penelitian yang dilakukan di Lampung Timur dengan mengkaji *Piloting Program* Penguatan Peran dan Fungsi KUA untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga di Lampung Timur. Penelitian ini mengkaji bagaimana respons petugas KUA terhadap program tersebut. Lebih lanjut, riset ini mengkaji bagaimana dampak yang ditimbulkan dari program tersebut.

Dari sini diharapkan akan diperoleh informasi yang memadahi dalam program tersebut, terutama dalam upaya peningkatan peran laki-laki, dalam hal ini petugas KUA sebagai ulama negara dalam mencegah KDRT dan peningkatan ketahanan keluarga.

Atas terselenggaranya riset ini, peneliti menyampaikan terima kasih kepada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI yang telah memberikan dukungan pendanaan dan fasilitas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh narasumber dan responden dalam riset ini. *Jazakumullah ahsanal jaza’*.

Akhirul kalam. Peneliti menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak. Demikian halnya naskah ini, masih banyak yang harus didiskusikan kembali. Sebab itu tegur sapa kami harapkan agar bisa menambah sempurnanya naskah ini. Terima kasih.

Metro, 7 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I	
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang Masalah	4
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Kerangka Konseptual.....	15
G. Prosedur Penelitian	20
BAB II	
PROFIL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.....	24
A. Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Timur	24
B. Keadaan Demografis Kabupaten Lampung Timur	27
C. Realitas Kekerasan terhadap Perempuan di Lampung Timur.....	36
BAB III	
RAHIMA DAN PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER	40
A. Rahima: Membangun kesadaran tentang Islam, Gender, dan Hak-Hak Perempuan.....	40
B. Pengkaderan Ulama Perempuan (PUP): Menyemai Kader-Kader Ulama Perempuan.....	44
C. Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Melalui Pelibatan Laki-Laki (Kepala Kantor Urusan Agama) Kabupaten Lampung Timur.....	46
BAB IV	
KEBERTERIMAAN PETUGAS KUA TERHADAP PERSPEKTIF MUBADALAH DAN KEADILAN HAKIKI	56
A. Kesan Awal Program Pelibatan Laki-Laki.....	57
B. Keberterimaan Positif terhadap Program Pelibatan Laki-laki	59
C. Dialektika dari Resisten menuju Positif	61

D. Mubadalah sebagai Konsep Alternatif dari Islam untuk Gender dan Emansipasi.....	61
E. Sakinah Mawaddah wa Rahmah sebagai Tujuan	63
F. Keadilan Hakiki	64
G. Sungai dan Pohon Kehidupan	65

BAB V

DAMPAK PROGRAM PELIBATAN LAKI-LAKI TERHADAP PETUGAS KUA	67
A. Dampak terhadap Individu Petugas	67
B. Konstruksi Makna Keluarga	68
C. Dampak terhadap Kehidupan Rumah Tangga	70
D. Dampak terhadap Kerja-Kerja KUA	74
E. Sikap terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga	79

BAB VI

PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

“Persoalan yang dihadapi oleh perempuan di seluruh dunia hampir semuanya tentang kekerasan dan diskriminasi.”

Wawancara Tirto dengan Shaldie Syahude (Koalisi Laki-Laki Baru) - 2017

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak ditemukan kasus pertama pada 3 Maret 2020, Covid-19 telah menjadi problem serius di negeri ini. Pandemi Covid-19 kemudian ditetapkan menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-Alam Penyebaran Corona Virus sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020. Dalam catatan Satgas Covid-19, sampai 26 Desember 2020, Covid-19 telah menjangkiti 706.837 jiwa, dengan 576.693 berhasil sembuh dan 20.994 meninggal dunia.¹

Menghadapi pandemi, pemerintah pun menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya menetapkan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pasal 1 PP tersebut mendefinisikan PSBB sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pasal 4 merinci wujud pembatasan: peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas

¹ Satgas Penanganan COVID-19, “Pasien Sembuh Dari Covid-19 Bertambah Menjadi 570.304 Orang,” covid19.go.id, diakses 27 Desember 2020, <https://covid19.go.id/berita/pasien-ssembuh-dari-covid-19-bertambah-menjadi-570304-orang>.

umum.

Kebijakan pembatasan ini menyebabkan banyak orang tinggal di rumah. Akibatnya, kegiatan warga tersendat sehingga perekonomian keluarga juga merosot. Kondisi ini menyebabkan perempuan menanggung beban berlipat ganda, mulai dari mengurus rumah tangga, mendampingi anak belajar, sampai mencari penghasilan tambahan. Kombinasi antara beban yang berlipat, stres, kehilangan pemasukan dan bahkan pekerjaan menjadi *enabling condition* untuk terjadinya konflik rumah tangga hingga KDRT.²

Data Simfoni PPA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan sepanjang tahun 2020 terdapat setidaknya 17.182 kasus dengan 14.712 (79,1%) korban perempuan. Dari data tersebut, 10.074 (58,6%) kasus di antaranya terjadi di rumah tangga. Data yang sama menunjukkan bahwa dari 14.630 pelaku kekerasan, 13.046 (89,1%) di antaranya adalah laki-laki.⁴

Melihat data di atas tampak jelas bahwa laki-laki sangat mendominasi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gerakan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan tanpa melibatkan laki-laki akan sangat sulit, jika tidak ingin dikatakan mustahil memotong siklus kekerasan. Korban kekerasan memang tidak selalu perempuan, tapi sebagian besar korban kekerasan adalah perempuan dan pelakunya adalah laki-laki.⁵ Jika korban diberdayakan agar mampu mengidentifikasi kekerasan yang dialami

² Sali Susiana, "Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masa Pandemi Covid-19," *INFO SINGKAT, Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII*, no. 24/II/Puslit (Desember 2020): 14–16; Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, dan Maulana Irfan, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (13 Agustus 2020): 111–19, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119>.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)," diakses 27 Desember 2020, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

⁵ Elli N Hayati, Maria Emmelin, and Malin Eriksson, "We No Longer Live in The Old Days: a Qualitative Study on the Role of Masculinity and Religious for Men's Views on Violence Within Marriage in Rural Java, Indonesia," *BMC Women's Health* (2014), <http://www.biomedcentral.com/1472-6874/14/58>. William S. Rowe, Nurasih Fakhri Sutan, and Iryna M. Dulka, "A Study of Domestic Violence against Academic Working Wives in Medan," *International Social Work* 49, no. 1 (January 2006): 41–50, accessed March 22, 2019, <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020872806059400>.

dan bagaimana menghadapinya, namun pelaku tidak diedukasi, maka mata rantai kekerasan tetap akan terus terjadi.

Temuan riset di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa konstruksi maskulinitas secara internal memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku laki-laki melakukan kekerasan.⁶ Laki-laki yang seksis dan memegang teguh nilai-nilai patriarki juga berpeluang lebih besar untuk menjadi pelaku kekerasan.⁷ Tekanan psikologis akibat tuntutan ekonomi juga menjadi faktor lain tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga.⁸ Pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 menghantam perempuan lebih keras dibanding laki-laki dengan beban ganda pekerjaan dan pengasuhan anak, ancaman KDRT, dan ketidaksetaraan perlakuan dalam sektor ekonomi.⁹

Meski demikian, pemicu kekerasan tak selalu datang dari pelaku (laki-laki), Aisyah dan Parker (2014) menemukan bahwa sifat agensi perempuan; dengan menggugat otoritas, mengingatkan pasangan untuk berperilaku baik, atau menuntut kecukupan nafkah pada suami, dalam banyak kasus juga memantik adanya kekerasan. Aisyah dan Parker tidak sampai pada kesimpulan bahwa agensi perempuan sebagai penyebab terjadinya kekerasan, tetapi sikap agensi tersebut sebatas menjadi *trigger* kekerasan yang dilakukan suami.¹⁰ Risetnya tetap mengukuhkan bahwa maskulinitas dan nilai-nilai patriarki menjadi

⁶ Hayati, Emmelin, and Eriksson, "We No Longer Live in The Old Days: A Qualitative Study on the Role of Masculinity and Religious for Men's Views on Violence Within Marriage in Rural Java, Indonesia."

⁷ Elli N. Hayati dkk., "Behind the silence of harmony: risk factors for physical and sexual violence among women in rural Indonesia," *BMC Women's Health* 11, no. 1 (23 November 2011): 52, <https://doi.org/10.1186/1472-6874-11-52>.

⁸ Mufliha Wijayati, Siti Zulaikha, dan Elfa Murdiana, "Akses Perempuan Terhadap Keadilan: Penguatan Akses Perempuan Korban KDRT terhadap Keadilan Melalui Program Pendampingan/Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Metro," Laporan Penelitian (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2012).

⁹ Kirana Mahdiah Sulaeman dan Fenny Rizka Salsabila, "Dampak COVID-19 Terhadap Kaum Perempuan: Perspektif Feminisme," *Jurnal Sentries* 1, no. 2 (13 Desember 2020): 159–72, <https://doi.org/10.26593/sentries.v1i2.4283.159-172>.

¹⁰ Siti Aisyah dan Lyn Parker, "Problematic Conjugations: Women's Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia," *Asian Studies Review* 38, no. 2 (3 April 2014): 205–23, <https://doi.org/10.1080/10357823.2014.899312>.

penyebab terjadinya kekerasan.

Hasil riset tersebut di atas menegaskan pentingnya pelibatan laki-laki dalam upaya meminimalisir kekerasan terhadap perempuan. Laki-laki niscaya untuk bersama-sama ambil bagian dari upaya mengakhiri kekerasan dan ketidakadilan gender. Memberikan pengetahuan dan kesadaran serta kampanye tentang keadilan gender agar mereka pada satu titik tidak melakukan kekerasan dan pada titik lain mereka juga mampu menjadi agen kesadaran bagi sesama laki-laki.

Gagasan pelibatan laki-laki dalam upaya pencegahan tindakan kekerasan dalam rumah tangga inilah yang mengilhami Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) RAHIMA¹¹ untuk merealisasikan program penguatan tugas dan fungsi KUA dalam membangun keluarga sakinah tanpa kekerasan.¹² Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lampung adalah dua propinsi yang dipilih untuk menjadi *piloting program*.¹³ Kegiatan dilaksanakan sejak tahun 2017 melalui *workshop* perspektif mubadalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KUA. Kegiatan lanjutan dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama dengan melibatkan pegawai-pegawai KUA di Lampung Timur pada 3 April 2018.¹⁴

Kemudian pada 30 dan 31 Juli 2018 diadakan *workshop* dengan dihadiri 24 kepala KUA se-Lampung Timur, Kepala BP4, dan dua NGO di Lampung, yakni Damar dan Perempuan Timur. Dalam kegiatan ini dilakukan pemetaan kebutuhan KUA untuk

¹¹ Rahima adalah lembaga non-pemerintah yang memberikan perhatian pada persoalan keislaman, kesetaraan gender dan perjuangan hak-hak perempuan. Konsen RAHIMA terhadap ketiga hal tersebut dielaborasi melalui kegiatan pendidikan, penyebaran informasi melalui kampanye publik, penelitian dan pengembangan, perpustakaan dan layanan informasi. www.rahima.co.id.

¹² Pera Sopariyati, Direktur RAHIMA, 4 Desember 2019.

¹³ Di Propinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus dan Lampung Timur adalah dua kabupaten yang menjadi target dampingan dengan asumsi dua kabupaten ini adalah kabupaten dengan tingkat perceraian relatif tinggi di wilayah Lampung. Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 2016* (Bandar Lampung: Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, 2017).

¹⁴ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, "Drs. H. Karwito, MM Buka Kegiatan Discussion Aktifis Perempuan," diakses 27 Desember 2020, <https://lampung.kemenag.go.id/news-508893-.html>.

menunaikan mandat Peraturan Menteri Agama No 34/2016, yakni melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di tingkat kecamatan, untuk memberikan pelayanan bimbingan keluarga sakinah yang bebas dari kekerasan. Selain itu, disusun juga kurikulum pembelajaran bersama untuk penguatan kapasitas dalam melakukan tugas tersebut.¹⁵

Setahun kemudian, Agustus 2019 diadakan kegiatan bersama antara kepala KUA, penyuluh bersama fasilitator dari RAHIMA untuk menyusun SOP pelaksanaan khutbah nikah dan penasehatan dengan perspektif Mubadalah di Lampung Timur dan Tanggamus.¹⁶ Sebagai penguatan pemahaman petugas KUA, RAHIMA kembali menyelenggarakan Halaqah Pendekatan Mubadalah dan Keadilan Hakiki dalam mewujudkan keluarga sakinah.¹⁷ Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan Halaqah Pendekatan Mubadalah dan Keadilan Hakiki: Upaya Memahami Islam yang Rahmatan lil 'Alamin pada 3-4 Desember 2019 di Bandar Lampung untuk memperkuat basis pemahaman pegawai KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah.¹⁸

Pada 18 Mei 2020 Rahima kembali menggelar kegiatan Penguatan Jaringan Penanganan Persoalan Keluarga di Masa Pandemi. Kegiatan ini dilakukan secara daring dengan melibatkan Kepala KUA se-Lampung Timur Kemenag Lampung Timur, Lembaga Advokasi Damar, PSGA IAIN Metro, UIN Raden Intan Lampung, dan Ulama Perempuan. Narasumber yang dihadirkan Dr. Faqih Abdul Kadir, Indah Lestari (P2TP2A Lampung Timur) dan Siti Alkhomah (Perempuan Timur). Dalam forum ini, pegawai KUA Lampung Timur berbagi pengalaman tentang penanganan kekerasan berbasis gender di keluarga pada

¹⁵ Swara Rahima, "Membangun Keluarga Sakinah Nir Kekerasan bersama Kepala KUA di Lampung," *Swara Rahima* (blog), 11 Desember 2018, <https://swarahima.com/2018/12/11/membangun-keluarga-sakinah-nir-kekerasan-bersama-kepala-kua-di-lampung/>.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Lampung, "Kemenag Membuka Acara Workshop Rahima," diakses 27 Desember 2020, <https://lampung.kemenag.go.id/news-515940-.html>.

¹⁷ Kerangka Acuan Kegiatan Halaqah RAHIMA di Bandar Lampung.

¹⁸ IAIN Metro, "PSGA IAIN Metro Berjejaring Dan Bersinergi Melalui Halaqah RAHIMA," IAIN Metro Lampung, 2 Februari 2017, <https://metrouniv.ac.id/?page=berita&&cur=197bccdd2679ce9cdc70e41d1fb84c5d#.X-gLgtgzbIU>.

masa pandemi yang makin kompleks.¹⁹

Pilihan penguatan pada personil KUA merupakan bagian dari narasi besar RAHIMA dalam upaya pelibatan tokoh agama untuk ambil bagian dalam menekan angka kekerasan berbasis gender.²⁰ Dalam konteks pembentukan keluarga sakinah tanpa kekerasan peran petugas KUA menjadi sangat strategis karena KUA adalah salah satu ujung tombak implementasi kebijakan negara untuk pembangunan keluarga sejahtera.²¹ KUA adalah institusi negara di bawah Kementerian Agama di level kecamatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam pembentukan keluarga. Secara sosial petugas-petugas KUA dipandang sebagai ‘ulama negara’ yang memiliki kewenangan di ranah perkawinan.

Kebijakan negara melalui Kementerian Agama yang bersifat preventif untuk menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari program pendidikan pra-nikah (kursus calon pengantin/Suscatin). Mandat untuk melaksanakan kursus calon pengantin di setiap KUA diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI No: DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah. Namun demikian, implementasi mandat tersebut tidak berjalan maksimal karena berbagai faktor.²² Sebagai revitalisasi dari Suscatin yang kurang efektif, dijalankanlah program bimbingan perkawinan (Binwin).²³ Sayangnya, Binwin

¹⁹ Panitia Kegiatan, “Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Penguatan Jaringan Penanganan Persoalan Keluarga di Masa Pandemi, Bersama Jaringan Lampung Timur, 18 Mei 2020” (Rahima, Mei 2020).

²⁰ Wahid Institute, “Profil Rahima Pusat Dokumentasi Islam Dan Gender,” diakses 27 Desember 2020, http://wahidinstitute.org/v1/Jaringan/Detail/?id=33/hl=id/Rahima_Pusat_Dokumentasi_Islam_Dan_Gender; Agus Fathuddin, “Rapat Anggota Rahima Fokus Soal Perempuan - suaramerdeka.com,” 18 Desember 2018, <https://www.suaramerdeka.com/arsip/153930-rapat-anggota-rahima-fokus-soal-perempuan>.

²¹ UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga, PP No. 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

²² Zulkifli Wahab, Supardin Supardin, dan Patimah Patimah, “Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya,” *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): 346–60; Ulin Na'mah, “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): 146–74.

²³ Siti Ruqoyah, “Menteri Agama Punya Tips Khusus Buat Calon Pengantin,” t.t., <https://www.vivanews.com/berita/nasional/19141-menteri-agama-punya-tips-khusus-buat-calon-pengantin?medium=autonext>.

dilaksanakan terpusat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang secara teknis tentu memiliki kelemahan pada aspek jangkauan wilayah dan partisipasi masyarakat pedesaan yang jauh dari kota.²⁴ Maka, RAHIMA hadir untuk melakukan pendampingan dan penguatan terhadap peran dan tugas KUA dalam konteks tindakan pencegahan dan menekan angka kekerasan terhadap perempuan melalui internalisasi nilai-nilai kesalingan, kesetaraan, dan keadilan hakiki bagi petugas KUA.

Pada titik ini, RAHIMA sebagai lembaga non-pemerintahan (NGO) turut ambil bagian menjalankan peran untuk memberikan pendidikan alternatif dalam rangka sosialisasi dan internalisasi perspektif mubadalah dan keadilan hakiki bagi petugas KUA. Poin penting dari program ini adalah melibatkan laki-laki, dalam hal ini petugas KUA sebagai ‘ulama negara’, untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa beberapa kajian dan penelitian menunjukkan pelaku kekerasan itu lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Maka, melibatkan laki-laki dalam upaya pencegahan diasumsikan sebagai cara efektif untuk memutus mata rantai kekerasan.

Narasi dari distingsi program yang dilakukan RAHIMA di KUA wilayah Lampung Timur menjadi alasan kuat mengapa penelitian ini penting dilakukan. Lampung Timur menjadi pilihan karena wilayah ini menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro sebelum kemudian berdiri efektif PA Sukadana di tahun 2018, dengan angka perceraian tertinggi untuk wilayah Lampung.²⁵ Penelitian ini dilakukan guna melihat dampak dan pengaruh program terhadap cara pandang petugas KUA dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam bingkai mubadalah dan keadilan hakiki. Perubahan cara pandang ‘ulama negara’ ini pada gilirannya memiliki daya dorong untuk melakukan perubahan secara

²⁴ Emsapri, “Penyuluh Agama,” Desember 2019. Pernyataan serupa disampaikan oleh beberapa kepala KUA di wilayah Lampung Timur dan dikuatkan oleh fasilitator kegiatan Halaqah RAHIMA.

²⁵ Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 2016*.

perlahan di masyarakat mengenai relasi setara anti kekerasan yang menjadi indikator ketahanan keluarga.

B. Rumusan Masalah

Problem statement dalam penelitian ini adalah ‘Bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga cenderung menysar pada perempuan sebagai korban. Pelibatan laki-laki (Petugas KUA di Lampung Timur) dalam pencegahan tindakan kekerasan dalam keluarga yang dilakukan RAHIMA dipandang sangat strategis dan efektif untuk memutus mata rantai kekerasan dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga’. Maka, dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana program pelibatan laki-laki dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga itu didesain oleh RAHIMA untuk para Petugas KUA Lampung Timur?
2. Bagaimana keberterimaan para petugas KUA terhadap perspektif mubadalah dan keadilan hakiki yang ditawarkan RAHIMA?
3. Bagaimana dampak dari program ini terhadap cara pandang dan cara laku petugas KUA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami bagaimana program pelibatan laki-laki dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh RAHIMA pada petugas KUA di Lampung Timur. Secara spesifik, peran petugas KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah tanpa kekerasan melalui tindakan preventif akan dipotret untuk memberikan informasi mengenai bagaimana perspektif mubadalah dan keadilan hakiki digunakan oleh laki-laki *cum* tokoh agama dalam menjalankan peran dan fungsi tersebut. Secara terurai tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan desain program pelibatan laki-laki dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menjelaskan bagaimana peserta program dalam hal ini petugas KUA di Lampung Timur menerima dan meresepsikan perspektif mubadalah dan keadilan hakiki;
3. Menganalisis dampak dari program terhadap cara pandang dan sikap petugas KUA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah;

1. Secara akademik, penelitian ini akan memungkinkan kalangan akademik memahami bagaimana perspektif mubadalah dan keadilan hakiki dapat menjadi cara pandang yang mempertimbangkan kesalingan dan kesetaraan dalam relasi keluarga.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan bukti nyata dari program pelibatan laki-laki *cum* tokoh agama sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dampak program terhadap cara pandang dan sikap petugas KUA di Lampung Timur menjadi *evidence* efektivitas pelaksanaan program ini. Dalam konteks yang lebih besar, program ini adalah narasi kecil dari peran masyarakat (NGO) yang berkontribusi pada kebijakan negara (*great narrative*) untuk mewujudkan ketahanan keluarga Indonesia.
3. Dalam konteks kebijakan publik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada para pemangku kebijakan untuk merumuskan formula kebijakan dalam upaya penguatan peran laki-laki dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga menuju keluarga sejahtera-sakinah seperti yang dicanangkan oleh pemerintah.

E. Kajian Pustaka

Kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak membincang pada persoalan bagaimana pengalaman perempuan menghadapi kekerasan. Gerakan penyadaran,

pemberdayaan,²⁶ bantuan hukum,²⁷ dan pemulihan trauma banyak dilakukan dan menyoar perempuan korban kekerasan, tetapi belum secara mendasar menyentuh pada akar persoalan kekerasan itu sendiri terutama pada pelaku.

Pengalaman terpapar kekerasan bisa terjadi pada siapa pun tanpa mengenal usia, status sosial, pendidikan²⁸, agama²⁹, dan strata ekonomi keluarga³⁰. Faktor- faktor ini bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan, tetapi bukan menjadi faktor utama. Beberapa riset meneguhkan bahwa KDRT terjadi lebih karena adanya relasi yang tidak seimbang³¹, konstruksi maskulinitas³², dan beberapa kasus karena dominasi atas kuasa ekonomi.³³ Ketimpangan relasi dan konstruksi maskulinitas ini dibentuk oleh cara pandang patriarkhi yang dikukuhkan oleh tafsir agama dan pada level tertentu juga dikuatkan oleh hukum negara. Budaya patriarkhi yang mengakar, seolah menjadi pandangan dunia yang diterima sebagai kebenaran (*taken for granted*). Apalagi pandemi Covid-19 dengan segala efek

²⁶ Hayati dkk., "Behind the silence of harmony: risk factors for physical and sexual violence among women in rural Indonesia." Pudji Muljono, Sarwititi Sarwoprasodjo, and Mintati Mintarti, "Developing the Family Protection Model to Reduce the Family Domestic Violence in West Java, Indonesia," *International Journal of Economic Perspectives* 10, no. 4 (2016): 29–40.

²⁷ Tim Peneliti, *Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Pekka & AusAID, 2010). Lily Zakiyah Munir, "Domestic Violence in Indonesia Special from the Field Issue: Islam and Human Rights Advocacy for Social Change in Local Contexts," - *Muslim World Journal of Human Rights*, t.t., [i]. Laely Wulandari, "Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal," *Law Reform* 4, no. 1 (October 23, 2010): 1–19, accessed October 24, 2019, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/312>.

²⁸ Rowe, Fakhri Sutan, dan Dulka, "A Study of Domestic Violence against Academic Working Wives in Medan," 41–50.

²⁹ Hayati, Emmelin, and Eriksson, "We No Longer Live in The Old Days: A Qualitative Study on the Role of Masculinity and Religious for Men's Views on Violence Within Marriage in Rural Java, Indonesia."

³⁰ H. S. Vu et al., "Divorce in the Context of Domestic Violence against Women in Vietnam," *Culture, Health & Sexuality* 16, no. 6 (2014): 634.

³¹ Jacqui True, *The political Economy of Violence against Women* (New York: Oxford University Press, 2012), 32. Fatahillah Abdul Syukur dan Dale Margaret Bagshaw, "When Home Is No Longer 'Sweet': Family Violence and Sharia Court–Annexed Mediation in Indonesia," *Conflict Resolution Quarterly* 30, no. 3 (2 April 2013): 282, <https://doi.org/10.1002/crq.21064>.

³² Stuart GL Moore TM, "A Review of Literature on Masculinity and Partner Violence," *Psychol Men Masc* 6, no. 1 (2005): 46–61.

³³ Hayati, Emmelin, dan Eriksson, "We no Longer Live in The Old Days: a Qualitative study on the role of Masculinity and Religious For Men's Views on Violence Within Marriage in Rural Java, Indonesia." Lisa Hajjar, "Religion, State Power, and Domestic Violence in Muslim Societies: A Framework for Comparative Analysis," *Law & Social Inquiry* 29, no. 1 (2004): 1–38.

turunan dan kebijakan pemerintah di sekitarnya menjadi *enabling condition* terhadap masifnya kekerasan terhadap perempuan.³⁴

Riset kekerasan terhadap perempuan dari sudut pandang pelaku, relatif masih terbatas dilakukan. Penelitian yang dilakukan Hayati (2014) misalnya, adalah riset penting yang dilakukan di wilayah pedesaan di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah untuk memetakan bagaimana pandangan dunia laki-laki mengenai kekerasan terhadap perempuan. Temuannya mampu memetakan bahwa konstruksi maskulinitas dan pemahaman keagamaan berkontribusi besar terhadap pelanggaran kekerasan terhadap perempuan.³⁵

Padahal, Nurofiah melalui kajian tafsirnya menemukan spirit Islam untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pergulatan ajaran Islam mengenai spirit keadilan dengan budaya patriarki di berbagai belahan dunia menyebabkan spirit Islam dalam penghapusan KDRT menjadi kabur. Bahkan ajaran Islam dijadikan alat legitimasi atas tindakan kekerasan terhadap istri dengan dalih edukasi.³⁶

Kontribusi dari riset ini secara akademik akan memberikan wacana alternatif untuk kembali menghidupkan spirit Islam yang adil gender dengan pelibatan laki-laki sekaligus tokoh agama dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Kajian ini berbeda dengan kajian tentang KDRT pada umumnya yang cenderung menjadikan perempuan sebagai subjek kajian baik dalam suasana pesimistis atas kelemahannya menghadapi kekerasan atau memotretnya dari sudut *agency* untuk melawan kekerasan.

³⁴ Sulaeman dan Salsabila, “Dampak COVID-19 Terhadap Kaum Perempuan”; Susiana, “Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masa Pandemi Covid-19”; Radhitya, Nurwati, dan Irfan, “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga.”

³⁵ Elli Nur Hayati et al., “‘Elastic Band Strategy’: Women’s Lived Experiences of Coping with Domestic Violence in Rural Indonesia,” *Global Health Action* 6, no. 1 (2015 2013): 1–12, Hayati, Emmelin, dan Eriksson, “We no Longer Live in The Old Days: a Qualitative study on the role of Masculinity and Religious For Men’s Views on Violence Within Marriage in Rural Java, Indonesia.”

³⁶ Nur Rofiah, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (Juni 2017): 31–44.

F. Kerangka Konseptual

Tujuan dan fungsi dari teori dalam kajian ilmiah di antaranya adalah untuk eksplanasi, prediksi, dan alat kontrol terhadap data yang ditemukan dalam proses penelitian. Pertanyaan bagaimana laki-laki dilibatkan dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga adalah pertanyaan mendasar dalam penelitian ini. Pisau analisis yang digunakan pada tataran aplikatif adalah analisis gender dan perspektif mubadalah. Sebagai sebuah penelitian kebijakan, *starting point* dari keseluruhan analisis berhulu pada proses transformasi dengan mewujudnya kemanfaatan dari sebuah kebijakan atau program. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan tentang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera.

Pertama mengenai ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dalam konteks ini adalah sebuah narasi besar kebijakan negara mengenai pembangunan keluarga sejahtera yang tertuang dalam beberapa regulasi. UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga yang ditindaklanjuti dengan PP No. 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah kebijakan negara era Presiden Suharto. Aturan terbaru mengenai ketahanan keluarga adalah UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.³⁷ Secara operasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak membuat sebuah aturan tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Permen KPPA No. 6 Tahun 2013, yang di dalamnya memuat dimensi dan indikator ketahanan keluarga. Salah satu dimensi penting adalah ketahanan sosial-psikologis dengan indikator sikap anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.³⁸

³⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016).

³⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 102–3.

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga mengeluarkan kebijakan berupa peraturan Dirjend DJ. II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yang sesungguhnya merupakan upaya memberikan edukasi pada calon pengantin dalam mewujudkan keluarga bahagia. Menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga adalah pesan utama dalam peraturan ini.³⁹ Regulasi ini menginsafi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah ujian bagi ketahanan keluarga.

Data dari hasil riset dan beberapa penyedia layanan advokasi juga menunjukkan betapa kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai varian bentuknya menjadi faktor utama alasan perceraian. Sebagian besar istri yang mengalami KDRT lebih memilih untuk berpisah dari suaminya daripada memperkarakannya secara pidana.⁴⁰ Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2018 terhadap aduan kasus kekerasan yang diterima, merekam adanya 932 kasus KDRT dan 606 di antaranya adalah kekerasan terhadap istri.⁴¹ Meski Catahu mencatat KDRT bukan sebagai alasan dominan perceraian, namun jika ditelisik lebih lanjut alasan-alasan dominan lain seperti ekonomi dan pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), sesungguhnya di dalamnya memuat unsur kekerasan bahkan kekerasan berlapis.⁴² Artinya, data-data ini semakin menegaskan bahwa persoalan kekerasan adalah problem krusial ketahanan keluarga yang menjadi pilar keluarga sejahtera.

³⁹ Munir Huda dkk., “Model Kurikulum Pendidikan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Karawang,” *Ta’diruna: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (8 September 2016): 84–104, <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v5i1.585>.

⁴⁰ Dina Afrianty, “Agents for Change: Local Women’s Organizations and Domestic Violence in Indonesia,” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 174, no. 1 (6 Maret 2018): 24–46, <https://doi.org/10.1163/22134379-17401024>; Linda R. Bennett, Sari Andajani-Sutjahjo, dan Nurul I. Idrus, “Domestic Violence in Nusa Tenggara Barat, Indonesia: Married Women’s Definitions and Experiences of Violence in the Home,” *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 12, no. 2 (1 April 2011): 146–63, <https://doi.org/10.1080/14442213.2010.547514>; Nur Hayati dkk., “‘Elastic band strategy’: Women’s lived experiences of coping with domestic violence in rural indonesia.”

⁴¹ Tim Penulis, “Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017” (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), 34–35.

⁴² Tim Penulis, 53.

Secara konseptual, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai ‘kemampuan keluarga untuk menangkal dan melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara’.⁴³ Sejalan dengan UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ketahanan keluarga dapat diukur dengan pendekatan sistem yang meliputi komponen input, proses, dan out-put.⁴⁴ Input berkaitan dengan sumber daya fisik dan non-fisik, proses berhubungan dengan manajemen keluarga dengan segala mekanismenya, sementara *out-put*-nya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga secara materiil dan psiko-sosial (immaterial). Dengan kata lain, pendekatan sistem untuk mendefinisikan ketahanan keluarga adalah ukuran kemampuan keluarga untuk mengelola masalah dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal sebuah keluarga.

Lebih lanjut, keluarga dikatakan memiliki ketahanan tinggi apabila mampu memenuhi aspek ketahanan fisik; sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan, ketahanan sosial yang berorientasi pada; nilai agama, komunikasi efektif, dan komitmen keluarga, serta ketahanan psikologi untuk menanggulangi masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri yang positif, dan kepedulian di antara suami-istri.

Kedua, mubadalah dan keadilan hakiki. Mubadalah secara literal berarti tukar-menukar baik secara fisik maupun nonfisik. Mubadalah bisa bermakna timbal balik, resiprositi, atau kesalingan.⁴⁵ Secara terminologi mubadalah didefinisikan sebagai prinsip Islam mengenai pandangan dan pemahaman dalam relasi tertentu antara kedua belah pihak,

⁴³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*.

⁴⁴ *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6.

⁴⁵ Faqih Abdul Kodir, ‘Seputar Metode Mubadalah’ dalam <https://referensi.mubaadalahnews.com/2016/09/deskripsi-singkat-perspektif-dan-metode-mubadalah/>

yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resipokral.⁴⁶

Sebagai sebuah perspektif, *qira'ah mubadalah* dikenalkan oleh Faqih Abdul Kodir sejak 2011. Mulanya ia menggunakan istilah *qiraah tabaduliah*, yang kemudian diubah menjadi *qira'ah mubadalah*. Pada tahun 2019 Faqih membukukan pemikiran tersebut dengan judul *Qira'ah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Dalam buku ini, Faqih menawarkan visi kesalingan lalu melakukan pembacaan resiprokal yang berkeadilan atas berbagai teks keislaman baik ayat Al-Quran ataupun hadits Nabi dalam berbagai tema mulai dari penciptaan, ruang privat keluarga, hingga ruang publik. Faqih menempatkan mubadalah dalam berbagai posisi: sebagai visi, metode, pembacaan, pemahaman (*mafhum*), hingga gerakan.

Sebagai sebuah visi, mubadalah memproyeksikan hubungan laki-laki dan perempuan yang setara dan saling menopang demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Sebagai sebuah metode pembacaan (*qiraah*) mubadalah menjadi instrumen untuk membaca ulang teks-teks suci (*nusus al-muqaddasah*) dengan visi kesalingan. Lebih lengkap, Faqih mendefinisikan *mafhum mubadalah* sebagai:

“Prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik dan publik, berdasar pada kesederajatan antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya, sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, dan atau menjadi korban kezaliman dari yang lain. Tetapi relasi yang saling menopang, saling bekerja sama, dan saling membantu satu sama lain”.⁴⁷

Dalam spektrum gerakan perempuan, Faqih menempatkan mubadalah sebagai titik

⁴⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 59.

⁴⁷ Faqih Abdul Kodir, “Seputar Metode Mubadalah,” *Mubaadalah.Com* (blog), 26 September 2016, <https://referensi.mubaadalahnews.com/2016/09/deskripsi-singkat-perspektif-dan-metode-mubadalah/>.

tengah antara dua kutub ekstrem: feminisme yang melampaui teks suci dan patriarkhi yang berjubah teks suci; antara meninggalkan teks dan terkungkung dalam teks.⁴⁸ Lebih lanjut, Faqih memposisikan *mubadalah* sebagai *term* bagi sebuah pemahaman dan gerakan melawan segala nilai dan perilaku tiran, hegemoni, diskriminatif, dan zalim. Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan, mubadalah mengarah kepada nilai-nilai kesederajatan, kesalingan, kesetiakawanan, kerjasama, dan kebersamaan demi kehidupan yang lebih adil dan sejahtera.⁴⁹

Pada ujung perjalanan, titik yang hendak dicapai oleh mubadalah adalah perspektif keadilan hakiki bagi laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan, keadilan hakiki menempatkan perempuan sebagai pihak yang diberi amanah oleh Allah SWT. berupa organ, fungsi, dan masa reproduksi. Kesemuanya itu adalah hal yang mulia sehingga harus diapresiasi dan segala ketidakadilan terhadap perempuan semata-mata karena keperempuanannya adalah perbuatan zalim.⁵⁰

Lebih lanjut, perspektif keadilan hakiki adalah cara pandang terhadap keadilan tanpa mengecualikan tapi justru memberikan perhatian khusus pada kondisi spesifik perempuan dan laki-laki baik secara biologis maupun sosial. Kondisi spesifik yang dimaksud dimiliki perempuan karena faktor biologis dan pengalaman sosial yang dihadapinya. Pengalaman biologis perempuan yang berhubungan dengan organ reproduksi berikut fungsi dan durasi

⁴⁸ Materi disampaikan secara lisan dalam FGD Fakultas Syariah IAIN Metro. Lihat Muhamad Nasrudin, "Tingkatkan Kualitas Riset, Fakultas Syariah Gelar FGD Riset Bervisi Adil Gender – Fakultas Syariah," diakses 10 Desember 2019, <http://syariah.metrouniv.ac.id/perkuat-kualitas-riset-fakultas-syariah-gelar-fgd-riset-bervisi-adil-gender/>.

⁴⁹ Kodir, "Seputar Metode Mubadalah."

⁵⁰ Rumusan awal keadilan hakiki ini ditulis oleh Nur Rofiah dan disahkan dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy Cirebon. Naskah ini masuk ke dalam Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Lihat Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 184–85.

masa yang beragam, dari menit, harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan.⁵¹ Maka, perspektif keadilan hakiki bagi perempuan menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari perspektif keadilan secara umum, dengan memberikan perhatian khusus (afirmasi) pada kondisi khas perempuan secara biologis dan sosial.

Dari bangunan konsep ketahanan keluarga, mubadalah dan keadilan hakiki, ada proses yang menyatukan antara ketahanan keluarga sebagai paket kebijakan di satu sisi, mubadalah dan keadilan hakiki sebagai perspektif di sisi lain, sebagai proses internalisasi konsep-konsep tersebut pada laki-laki *cum* tokoh agama yang akan didayagunakan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai petugas KUA.

G. Prosedur Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kebijakan dengan menggunakan cara kerja penelitian kualitatif. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah penelitian yang memberikan informasi mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisisnya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kebijakan (*policy research*) yang mengandalkan data awal mengenai kebijakan negara tentang ketahanan keluarga untuk dipertemukan dengan realitas implementasinya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer, yakni responden dan informan yang terlibat dalam program tersebut. Penelitian ini juga termasuk penelitian kualitatif, yang juga melibatkan kajian pustaka berupa dokumen kebijakan negara, laporan penelitian, data statistik, artikel jurnal, dan karya ilmiah akademik yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berupaya

⁵¹ Nur Rofiah, “Islam dan Keadilan Hakiki bagi Perempuan,” t.t., https://mubaadalahnews.com/rujukan/detail_metodologi/2017-08-11/60.

menggambarkan hasil temuan dalam paparan naratif.

2. Lokasi Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini direncanakan dilakukan di wilayah Lampung Timur yang secara spesifik melibatkan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama Lampung Timur, dari Unsur Kepala KUA, Penyuluh, dan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Wilayah Lampung Timur menjadi menarik karena dalam catatan laporan tahunan Pengadilan Tinggi Agama Wilayah Bandar Lampung tahun 2016, angka perceraianya relatif cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Argumentasi ini pula yang menjadikan RAHIMA memilih Lampung Timur sebagai *sites* pendampingan bagi para petugas KUA.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian lapangan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Observasi. Dalam penelitian ini, observasi berfokus pada cara kerja etnografi di mana peneliti terlibat langsung dalam peristiwa yang diamati (*participant observation*). Peneliti melakukan observasi atas kegiatan-kegiatan RAHIMA untuk mengamati bagaimana partisipan menjalani proses internalisasi nilai-nilai keadilan dan perspektif mubadalah. Observasi atau pemantauan implementasi nilai-nilai keadilan dan mubadalah juga dilakukan untuk menggali secara mendalam dampak internalisasi nilai-nilai ini dalam pelaksanaan peran dan fungsi KUA. Dialog dan percakapan antara subjek petugas KUA dan masyarakat menjadi media penting untuk menggali makna dari pesan yang disampaikan (*hidden ideology*).

- b. Wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara untuk menggali informasi dari para responden dan informan baik dari RAHIMA, fasilitator kegiatan, petugas KUA, masyarakat, dan lembaga mitra. Wawancara terstruktur dilakukan untuk menggali informasi mengenai desain kegiatan yang dirancang RAHIMA dan bagaimana implementasinya. Dalam upaya konfirmasi dan validasi data, dalam penelitian ini bisa digelar diskusi terfokus (FGD) bersama subjek penelitian.
- c. Dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai teknik komplementer guna memperoleh data awal atau mengkonfirmasi data yang sudah diperoleh dari observasi dan wawancara. Dokumen yang peneliti gunakan adalah dokumen peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan dan SOP, Laporan Kementerian Agama, Laporan BPS, data SIPP Pengadilan Agama, atau laporan tahunan dari Kantor Urusan Agama.

Semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan diskusi terfokus, dikumpulkan dan dicatat dengan cermat menjadi catatan lapangan (*fieldnotes*). Pada titik ini, perspektif *emik* dan perspektif *etik* akan menjadi bagian penting dalam upaya menarasikan bagaimana program RAHIMA dilaksanakan dan diresepsi untuk kemudian diimplementasikan oleh subjek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menitikberatkan pada analisis dokumen kebijakan, program yang dilaksanakan RAHIMA, dan bagaimana dampaknya terhadap pola pikir dan pola laku para petugas KUA. Tahapan analisis dilakukan melalui proses *summary* dan *restatemen* atas data yang didapatkan baik dari olah dokumen, observasi maupun wawancara. Deskripsi data diarahkan untuk menjelaskan pola dan kecenderungannya untuk selanjutnya dilakukan interpretasi. Interpretasi data dilakukan

dengan tetap mempertahankan konteks individual informan sekaligus konteks sosial pelaksanaan program, pelaksanaan tugas dan fungsi KUA di masyarakat. Penggunaan model analisis gender mengenai Akses-Partisipasi-Kontrol-Manfaat akan bersinergi dengan analisis pengalaman biologis dan sosial perempuan dan laki-laki agar dapat menemukenali ideologi yang tersembunyi (*hidden ideology*) dari sebuah teks dan peristiwa sekaligus menjelaskan manfaat atau dampak dari program RAHIMA.

BAB II

PROFIL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung, dengan luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km² atau 532.503,00 hektar, atau sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung (total wilayah Lampung seluas 35.288,35 km²). Lampung Timur merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 50 m di atas permukaan laut. Secara astronomis Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi 105⁰15'-106⁰20' Bujur Timur dan antara 4⁰37'-5⁰37' Lintang Selatan, dengan posisi geografis sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Metro Raya Kota Metro, serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan DKI Jakarta.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, dan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Ketibung, Palas, dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, yang secara resmi menjadi kabupaten pada tanggal 27 April 1999. Kabupaten Lampung Timur yang beribukota di Sukadana memiliki luas 5.325,03 km² yang terbagi dalam 264 desa/kelurahan dan 24 kecamatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel.1

Tabel.1
Kecamatan, Jumlah Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan


No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah	
				Ha	% Total
1.	Sukadana	Sukadana	20	75.675,50	14,21
2.	Batanghari	Banar Joyo	17	14.887,95	2,80
3.	Sekampung	Sumber Gede	17	14.834,39	2,79
4.	Marga Tiga	Tanjung Harapan	13	25.072,94	4,71
5.	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	15	33.912,45	6,37
6.	Jabung	Negara Batin	15	26.784,54	6,37
7.	Pasir Sakti	Mulyo Sari	8	19.393,83	3,64
8.	Waway Karya	Sumberrejo	11	21.107,32	3,96
9.	Marga Sekampung	Peniangan	8	17.732,34	3,33
10.	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	11	19.498,73	3,66
11.	Mataram Baru	Mataram Baru	7	7.956,11	1,42
12.	Bandar Sribawono	Sribhawono	7	18.570,67	3,49
13.	Melinting	Wana	6	13.929,74	2,62
14.	Gunung Pelindung	Negeri Agung	5	7.852,25	1,47
15.	Way Jepara	Braja Sakti	16	22.926,92	4,31
16.	Braja Selebah	Braja Hajosari	7	24.760,68	4,65
17.	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	11	48.551,22	9,12
18.	Metro Kibang	Margototo	7	7.677,83	1,44

19.	Bumi Agung	Donomulyo	7	7.317,47	1,37
20.	Batanghari Nuban	Sukaraja Nuban	13	18.068,84	3,40
21.	Pekalongan	Pekalongan	12	10.012,81	1,88
22.	Raman Utara	Kota Raman	11	16.136,91	3,03
23.	Purbolinggo	Taman Fajar	12	22.203,37	4,17
24.	Way Bungur	Tambah Subur	8	37.638,19	7,07

Sumber : Dokumen BPS, Kabupaten Lampung Timur dalam Angka 2021

Gambar. 1

Peta Wilayah Kabupaten Lampung Timur



Sumber : Dokumen BPS, Kabupaten Lampung Timur dalam Angka 2021

B. Keadaan Demografis Kabupaten Lampung Timur

1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Salah satu ciri pokok penduduk di negara berkembang seperti Indonesia, selain jumlahnya besar, secara geografis penyebarannya tidak merata. Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung memiliki ciri yang sama. Persebaran penduduk yang tidak merata tidak terlepas dari adanya pengaruh geografis yaitu aspek kultur, historis, dan ekologi, serta dukungan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Persebaran penduduk berorientasi pada potensi pertanian dan bergeser ke agroindustri. Sehingga terjadi pola pergeseran yang kurang ideal dengan kepadatan tertinggi pada daerah sentral daerah industri dan akses yang lebih baik.

Merujuk pada data Kabupaten Lampung Timur dalam Angka tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 adalah 1.110.340 jiwa. Terdiri dari laki-laki sebanyak 565.743 jiwa dan perempuan sebanyak 544.597 jiwa, dengan *sex ratio* 104. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2020 adalah sebanyak 208-209 jiwa per kilometer persegi dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,50 persen per tahun. Kepadatan penduduk pada 24 kecamatan cukup beragam dengan populasi penduduk terpadat terletak di Kecamatan Pekalongan yaitu sebanyak 529 jiwa per kilometer persegi, sedangkan yang terendah terletak di Kecamatan Way Bungur yaitu sebanyak 70 jiwa per kilometer persegi.

Jika dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan maka jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Sekampung Udik dengan jumlah penduduk 68.044 jiwa dan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Bumi Agung dengan jumlah penduduk 16.931 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar itu tentu menjadi potensi yang besar bagi Kabupaten Lampung Timur. Namun jumlah penduduk yang besar tersebut dapat juga

menjadi beban dalam proses pembangunan jika penduduk berkualitas rendah. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan, perlu dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kehidupan keagamaan masyarakat Kabupaten Lampung Timur sangat kondusif. Jumlah tempat peribadatan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dan secara kuantitas kehidupan keagamaan juga mencerminkan perkembangan yang semakin baik. Tingkat kerukunan beragama cukup baik yang tercermin dari rendahnya intensitas maupun frekuensi kejadian konflik yang berlatar belakang agama.

Tabel 2
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut
di Kabupaten Lampung Timur

	Kecamatan Subdistrict	Islam Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Metro Kibang	22291	55	33	-	-
2	Batanghari	53759	301	952	16	107
3	Sekampung	65088	501	269	44	87
4	Marga Tiga	46606	396	270	1242	17
5	Sekampung Udik	64844	4107	456	3697	324
6	Jabung	74872	241	896	403	92
7	PasirSakti	39539	189	1071	885	50
8	Waway Karya	41217	620	498	1799	267
9	Marga Sekampung	27910	221	115	224	53
10	Labuhan Maringgai	65043	574	180	515	111
11	Mataram Baru	28887	25	74	10	5
12	BandarSribhawono	45847	643	379	283	221
13	Melinting	28806	184	26	20	-
14	Gunung Pelindung	17990	439	50	20	300
15	Way Jepara	49957	1197	765	308	93
16	Braja Selehah	21450	238	243	1269	7
17	Labuhan Ratu	46054	1028	465	375	89
18	Sukadana	71021	421	150	627	9
19	Bumi Agung	17261	631	282	238	-
20	Batanghari Nuban	40786	669	452	19	187
21	Pekalongan	43906	608	1173	272	633
22	Raman Utara	34554	54	224	2951	41
23	Purbolinggo	41747	355	443	-	-
24	Way Bungur	27085	135	135	14	-
	Lampung Timur	1016520	13832	9601	15231	2693

Sumber : *Dokumen BPS, Kabupaten Lampung Timur dalam Angka 2021*

Pada Tabel. 2 di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Lampung Timur beragama Islam yaitu sebesar 91,55 persen, 1,25 persen protestan, 0,86 persen Katolik, 1,37 persen Hindu, dan 0,24 persen Budha.

2. Kondisi Perekonomian Kabupaten Lampung Timur

Struktur perekonomian di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh tiga sektor utama yaitu pertama, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 37,82 persen; kedua, pertambangan dan penggalian 20,44 persen; ketiga, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, hotel,dan restoran 8,87 persen. Adapun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tidak terjadi perubahan struktur perekonomian yang signifikan di Kabupaten Lampung Timur, namun PDRB mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 33,08 triliun pada tahun 2016 menjadi 40,78 triliun pada tahun 2020.

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 2016-2020 berfluktuasi pada kisaran sebesar 3,78 persen sampai dengan 4,63 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 3,81 persen di tahun 2019 menjadi -2,29 persen pada tahun 2020.

3. Jumlah Penduduk Adat

Pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Timur terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Timur mencapai 69,37. Angka ini meningkat sebesar 0,03 poin atau tumbuh 0,04 persen dibandingkan tahun 2019.

Garis kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2020 adalah 398.298 rupiah/kapita/bulan. Jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 153,57 ribu jiwa (14,62 persen), terjadi penurunan 5,3 ribu jiwa atau 0,62 persen jika dibandingkan pada tahun 2019.

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kilo kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain.

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sebaliknya meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Tabel 3.
Jumlah penduduk adat per kecamatan

	Kecamatan Subdistrict	Jumlah Keluarga Number of Household
	(1)	(2)
1	Metro Kibang	6.747
2	Batangari	15.473
3	Sekampung	18.113
4	MargaTiga	16.914
5	Sekampung Udik	20.667
6	Jabung	13.787
7	PasirSakti	11.424
8	Waway Karya	10.714
9	Marga Sekampung	7.946
10	LabuhanMaringgai	20.783
11	MataramBaru	7.608
12	BandarSribhawono	11.782

13	Melinting	7.297
14	Gunung Pelindung	6.476
15	WayJepara	14.827
16	Braja Selehah	6.386
17	Labuhan Ratu	13.935
18	Sukadana	21.170
19	Bumi Agung	5.441
20	BatanghariNuban	13.171
21	Pekalongan	14.944
22	Raman Utara	11.629
23	Purbolinggo	13.161
24	Way Bungur	7.531
	Lampung Timur	297926

Sumber : *Dokumen BPS, Kabupaten Lampung Timur dalam Angka 2021*

4. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur secara terus menerus berupaya dengan berbagai kebijakan maupun langkah-langkah inovatif untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Hasil Susenas 2020 menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin rendah partisipasi sekolahnya. Hal ini terlihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) tertinggi ada pada jenjang SD/MI yaitu sebesar 99,16 persen. Begitu pula dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi ada pada jenjang SD/MI sebesar 103,87 persen. Sedangkan pada jenjang SMA/SMK/MA nilai APM hanya 60,29 persen dan APK 86,6 persen. APM merupakan salah satu indikator proses pada bidang pendidikan, sedangkan salah satu indikator output adalah tingkat pendidikan penduduk.

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan atau ijazah tertinggi yang dimiliki memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia. Bila jenjang pendidikan SLTP dan SLTA APM-nya semakin meningkat, maka di masa

berikutnya tingkat pendidikan penduduk akan meningkat pula, demikian pula sebaliknya.

Tabel 5.
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Timur, 2018 - 2020

JENJANG PENDIDIKAN	APK			APM		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI Sederajat	99,18	99,13	99,16	105,56	105,62	103,87
SMP/MTs Sederajat	90,28	89,28	90,12	105,31	96,82	96,95
SMA/SMK/MA Sederajat	58,97	59,60	60,29	74,20	84,56	86,64
Perguruan Tinggi	10,42	10,50	11,21	14,86	15,58	15,80

Sumber : *Dokumen BPS, Kabupaten Lampung Timur dalam Angka 2021*

5. Kebudayaan dan Politik

Masyarakat Lampung Timur yang multi etnis tentu memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang beragam. Sebagai wahana untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat, Kabupaten Lampung Timur secara berkala menyelenggarakan festival seni dan budaya bagi warga dan wisatawan serta pemeliharaan benda, situs, dan cagar budaya. Festival seni dan budaya yang telah diselenggarakan meliputi Festival Tari Melinting, Festival Reog, Festival Balaganjur, Festival Kuda Lumping, dan Festival Way Kambas. Penyelenggaraan festival tersebut bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lampung Timur.

Selain itu, sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki seloka yaitu Bumei Tuwah Bepadan, yang mengandung arti bahwa

daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat. Seloka ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.

Penduduk Kabupaten Lampung Timur terdiri dari berbagai macam suku diantaranya suku Lampung (22 persen). Suku Jawa (31%), dan sisanya adalah suku lainnya⁵². Secara garis besar penduduk Lampung Timur di Kabupaten Lampung Timur dapat digolongkan menjadi dua bagian: penduduk asli Lampung dan pendatang. Penduduk asli Lampung sendiri terpetakan dalam dua sub suku peminggir (saibatin) dan pedalaman (pepadun).⁵³

Meskipun menjadi minoritas dalam hal kuantitas, namun eksistensi penduduk asli dengan identitas dan falsafah hidupnya masih terjaga terutama pada wilayah-wilayah negeri tua seperti Sukadana. Tradisi perkawinan menjadi sentral bagi masyarakat Lampung. Karena pola hubungan masyarakat Lampung berdasarkan “ikatan kekerabatan yang tegas berpengaruh pada semua aspek kehidupan”.⁵⁴ Sehingga perkawinan menjadi momentum besar untuk meneguhkan eksistensi *buai* (keluarga) dan *penyimbang* (kelompok adat). Perkawinan juga menjadi penentu kedudukan seseorang dalam adatnya. Dari sistem perkawinan ini terbentuklah sistem sosial yang mengikat bukan semata-mata kedua pasangan, namun juga keluarga besar dari kedua belah pihak.⁵⁵ Dari sistem kekerabatan yang luas ini, menyebabkan perceraian pada masyarakat Lampung menjadi hal yang sangat dihindari, karena dapat memicu pertikaian dan sengketa keluarga yang berkepanjangan.⁵⁶

⁵² Wawancara dengan Zulkifli (Ketua Adat Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur).

⁵³ Rina Martiara, *Nilai dan Norma Budaya Lampung: Dalam Sudut Pandang Strukturalisme* (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2012), 73–74

⁵⁴ Martiara, *Nilai dan Norma Budaya Lampung: Dalam Sudut Pandang Strukturalisme*, 108.

⁵⁵ Martiara, 69

⁵⁶ Martiara, 109

Sistem kekerabatan Lampung mengikuti garis keturunan berdasarkan laki-laki tertua. Saat ayah meninggal, maka anak laki-laki tertua yang berperan menggantikan kuasa dan tanggung jawab sang ayah. Anak laki-laki tertua mendapatkan bagian lebih banyak dari peninggalan ayahnya sebagai konsekuensi tanggung jawab untuk menanggung anggota keluarga.

Pada masyarakat suku Lampung, kehadiran suku pendatang disambut dengan rasa keberterimaan dan kerelaan untuk menerima kehadiran para pendatang yang dijuluki dengan “saudara baru dari seberang”. Sikap tersebut adalah bentuk kearifan dalam menaati falsafah hidup *Sakai Sambayan* bagi orang Lampung, hidup tolong menolong dan berbuat baik terhadap sesama. Hubungan kerjasama dan kesalingan yang dalam bahasa teologis sering disebut dengan *ta'awanu ala albirri*.⁵⁷ Namun potensi terjadinya gesekan antarsuku, tetap menjadi persoalan dalam masyarakat multikultural yang seyogyanya harus dikelola dengan meneguhkan kesamaan dan menepis perbedaan. Terbukanya ruang-ruang dialog dan kerjasama antarelemen menjadi prokondisi agar ketentraman hidup masyarakat tetap terjaga.

Menurut catatan Martiara, hukum adat Lampung tidak membenarkan warganya menganut agama selain Islam. Menganut agama lain selain Islam berarti keluar dari adat Lampung.⁵⁸ Dalam sistem perkawinan, proses perkawinan pun harus dijalani berdasarkan ajaran Islam. Perkawinan yang tidak dijalankan sesuai ajaran Islam dianggap tidak sah.⁵⁹ Sama seperti dalam masyarakat Melayu yang menjadikan Islam sebagai identitas, atau masyarakat Minang yang mengawinkan agama dengan adat melalui *adat basandi syara, syara basandi kitabullah*. Islam sebagai identitas suku ini

⁵⁷ Wahyu Setiawan dan Ahmad Zaki, “Konstruksi Identitas Sosial Masyarakat Jawa,” Laporan Penelitian (Metro: IAIN Metro, 2016), 94.

⁵⁸ Martiara, *Nilai dan Norma Budaya Lampung: Dalam Sudut Pandang Strukturalisme*, 122.

⁵⁹ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 103

dalam prakteknyasangat mempengaruhi fase kehidupan orang Lampung, mulai dari kelahiran, perkawinan, sampai pada kematian.

Penduduk pendatang Lampung juga hadir bersama agama yang dibawa dari kampung halaman. Jawa dengan agama dan falsafah hidup jawanya⁶⁰ demikian halnya dengan warga Bali yang migrasi dan membuat perkampungan Hindu-Bali berikut dengan tatanan kampung agama hindunya.⁶¹

Keanekaragaman suku bangsa yang mendiami wilayah Kabupaten Lampung Timur, memberikan gambaran bahwa Lampung Timur adalah wilayah yang sangat heterogen. Masing-masing memiliki sistem adat, tradisi, dan bahasa yang berbeda. Upacara-upacara masing-masing adat khususnya dalam hal perkawinan dan kematian masih dilestarikan, meskipun dalam prakteknya tradisi ini juga mengalami pergeseran dan transformasi sebagai dampak dari proses akulturasi dan asimilasi antarsuku sekaligus dampak dari modernitas.

Dalam percaturan politik, sama seperti halnya dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Lampung yaitu di Kabupaten Lampung Timur, tarikan antara putra daerah dan etnis pendatang terlihat sangat kuat. Contohnya, pemilu kepala daerah (pilkada) 30 Juni 2010 dan 9 Desember 2020 yang dilangsungkan serentak di lima kabupaten/kota di Lampung. Kombinasi Jawa-Lampung selalu muncul. Sampai-sampai, karakteristik geopolitik suatu daerah bisa direpresentasikan dari kepala daerah yang memenangi pilkada, yaitu Satono (Jawa)- Erwin (Lampung) pada pilkada 2010 dan Dawam Rahrdjo (Jawa) – Azwar Hadi (Lampung) pada pilkada 2020.

⁶⁰ Setiawan dan Zaki, "Konstruk Identitas Sosial Masyarakat Jawa."

⁶¹ Setiawan, "Pasraman Sebagai Media Pembentuk Identitas Pasca Konflik (Studi terhadap Internalisasi Tri Hita Karana pada Masyarakat Balinuraga Lampung Selatan)," 71

C. Realitas Kekerasan terhadap Perempuan di Lampung Timur

Pengalaman perempuan yang terpapar kekerasan sesungguhnya adalah fenomena yang banyak terjadi di masyarakat dan menjangkit berbagai kalangan. Kekerasan memang tidak mengenal usia, agama, dan tidak membatasi pada strata sosial, ekonomi, atau pendidikan tertentu. Dalam konteks keluarga, argumentasi ini pun berlaku, bahwa kekerasan juga dapat terjadi di keluarga apa saja tanpa melihat latar belakang usia pelaku/korban, usia perkawinan, strata pendidikan, agama yang dianut, dan kondisi ekonomi keluarga. Bahwa kekerasan banyak terjadi di keluarga miskin, tak terbantahkan.⁶² Tapi bukan berarti keluarga dengan ekonomi yang relatif mapan terbebas dari kekerasan. Demikian halnya dengan asumsi bahwa kekerasan banyak terjadi di keluarga dengan strata pendidikan rendah, bisa jadi benar, namun bukan berarti keluarga-keluarga yang berpendidikan tinggi terhindar dari peluang terjadinya kekerasan.⁶³ Termasuk faktor usia dan preferensi agama, bisa jadi menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam keluarga.⁶⁴ Faktor-faktor tersebut bukanlah sebab utama dan mendasar yang memicu terjadinya kekerasan.

Beberapa riset (True: 2012, Syukur & Bagshaw: 2013) telah menunjukkan bahwa KDRT terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban.⁶⁵ Moore TM dalam reviewnya berargumen bahwa tidak hanya ketimpangan relasi kuasa yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan, tetapi juga keyakinan akan konstruksi

⁶² H. S. Vu dkk., "Divorce in the context of domestic violence against women in Vietnam," *Culture, Health & Sexuality* 16, no. 6 (2014): 634, <https://doi.org/10.1080/13691058.2014.896948>.

⁶³ William S Rowe, F. Sutan Nuraisah, dan Iryna M Dulkha, "A Study of Domestic Violence Against Academic Working Wives in Medan," *International Social Work* 49, no. 1 (t.t.): 41–50.

⁶⁴ Elli N Hayati, Maria Emmelin, dan Malin Eriksson, "We no Longer Live in The Old Days: a Qualitative study on the role of Masculinity and Religious For Men's Views on Violence Within Marriage in Rural Java, Indonesia," *BMC Women's Health*, 2014, 10, <http://www.biomedcentral.com/1472-6874/14/58>. Heidi M Levitt dan Kimberly N Ware, "Religious Leaders' Perspectives on Marriage, Divorce, And Intimate Partner Violence," *Psychology of Women Quarterly* 30, no. 2006 (t.t.): 219–21.

⁶⁵ Jacqui True, *The political Economy of Violence against Women* (New York: Oxford University Press, 2012), 32. Syukur dan Bagshaw, "When Home Is No Longer 'Sweet': Family Violence and Sharia Court–Annexed Mediation in Indonesia," 282.

maskulinitas.⁶⁶ Secara spesifik, Heise (2011) juga menyebutkan bahwa dominasi laki-laki dalam hal ekonomi dan pengambil keputusan adalah pemicu paling kuat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁷ Dalam konteks Indonesia, Aisyah (2014) menemukan bahwa ekspresi agensi perempuan dalam menghadapi dominasi suami menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Catatan penting yang dibuat Aisyah adalah, agensi perempuan tidak dipahami sebagai penyebab terjadinya kekerasan, tetapi dianggap sebagai pemicu (*trigger*) tindakan kekerasan yang dilakukan suami.⁶⁸

Menegaskan hasil riset tersebut di atas, argumentasi dari penelitian ini juga menyatakan bahwa kekerasan terjadi lebih disebabkan karena adanya persoalan pola relasi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Relasi yang didasari oleh keyakinan dominatif yang dimiliki salah satu pihak menjadi pemicu perilaku kekerasan dalam berelasi. Dalam beberapa riset terdahulu, persoalan ekonomi, nikah muda, pengalaman kekerasan di masa lalu, seringkali dianggap sebagai sebab terjadinya kekerasan. Kontribusi dari analisis dalam riset ini adalah melakukan pemetaan bahwa kondisi psikologis, ekonomi dan strata pendidikan merupakan faktor pendukung yang menyuburkan dan mengekalkan tindak kekerasan.

Ketidakseimbangan pola relasi tersebut disebabkan oleh cara pandang budaya patriarkhi yang dikukuhkan oleh interpretasi doktrin agama, dan pada taraf tertentu dilestarikan oleh doktrin hukum negara. Dimana, diketahui bahwa di Kabupaten Lampung Timur sangat kental akan budaya patriarkhi dan *piil* nya, meskipun masyarakat suku

⁶⁶ Maskulinitas dipahami sebagai konstruksi gender tentang karakteristik dan harapan bagaimana seorang laki-laki itu bersikap dan berperilaku sesuai dengan konteks budaya dan masa. Stuart GL Moore TM, "A Review of Literature on Masculinity and Partner Violence," *Psychol Men Masc* 6, no. 1 (2005): 46–61.

⁶⁷ "A Qualitative Study on the Role Masculinity and Religion for Men Vies on Violence within Marriage in Rural Java, Indonesia- ELLI HAYATI Etc.Pdf," n.d., 2.

⁶⁸ "Aisyah and Parker - 2014 - Problematic Conjugations Women's Agency, Marriage.pdf," t.t., 213–14.

Lampungnya hanya 22 persen, tetapi tidak menutup kemungkinan adat budaya dan tradisinya mendominasi atau mempengaruhi keadaan pada lingkungan sekitarnya.

Patriarkhi adalah pandangan yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal dan sentral. Struktur patriarkhi adalah struktur yang didominasi oleh aturan-aturan kebabakan. Pandangan ini menempatkan perempuan pada posisi subordinat atau inferior. Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan mengalami perlakuan diskriminatif. Aspek historis dan budaya menempatkan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan melalui hubungan kekuasaan bersifat patriarkat, baik secara personal, sosial, maupun melalui pengaturan negara.

Budaya dunia laki-laki ini kemudian menciptakan sebuah konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah baik secara fisik, psikis, maupun akalnya. Perbedaan biologis dan peran reproduksi yang diembannya semakin meneguhkan mitos, stereotip, dan aturan yang membuka peluang terjadinya kekerasan. Selain pengalaman biologis yang khas dialami, perempuan juga menerima pengalaman sosial dalam bentuk kekerasan, subordinasi, stigmatisasi, pembebanan ganda, dan marginalisasi. Dampak dari kepemimpinan mutlak suami hanya karena dia laki-laki, meniscayakan ketundukan istri juga karena dia perempuan. Istri wajib mematuhi apa yang menjadi titah suami. Ketidapatuhan istri menjadi legitimasi suami untuk melakukan kekerasan dalam bingkai melindungi, mendidik, atau sebagai konsekuensi dari ketundukannya.⁶⁹ Realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat menjadi sangat permisif terhadap kekerasan yang terjadi. Kekerasan 'boleh' saja dilakukan jika istri tidak patuh pada suami.

Contoh kasus terkait dengan riset ini adalah istri yang tetap bertahan dalam mempertahankan rumah tangganya meskipun ia kerap mendapatkan kekerasan dari

⁶⁹ Hayati, Emmelin, and Eriksson, "We No Longer Live in The Old Days: A Qualitative Study on the Role of Masculinity and Religious for Men's Views on Violence within Marriage in Rural Java, Indonesia."

suaminya yaitu dipukuli hingga meninggalkan bekas lebam. Dia tetap bertahan dengan pertimbangan karena sudah mempunyai anak, menjaga kehormatan keluarga besar (pada dasarnya masyarakat Lampung sangat memegang Piil, kehormatan, dan harga diri yaitu jika terjadi perceraian maka akan dianggap cacat di mata adat), dan malu jika nanti terjadi perceraian maka ia akan menyandang status janda dan jika itu terjadi maka akan dianggap aib dalam keluarga besar, serta alasan-alasan yang lainnya.

Realitas-realitas di atas ditambah dengan kondisi pada saat ini, sangat mungkin akan terjadinya peningkatan kasus-kasus kekerasan pada perempuan. Di mana, dalam menghadapi pandemi, pemerintah pun menerapkan berbagai kebijakan, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 2019. Wujud pembatasan tersebut yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan pembatasan ini menyebabkan banyak orang tinggal di rumah. Akibatnya, kegiatan warga tersendat sehingga perekonomian keluarga juga merosot. Kondisi ini menyebabkan perempuan menanggung beban berlipat ganda, mulai dari mengurus rumah tangga, mendampingi anak belajar, sampai mencari penghasilan tambahan. Kombinasi antara beban yang berlipat, stres, kehilangan pemasukan dan bahkan pekerjaan menjadi *enabling condition* untuk terjadinya konflik rumah tangga hingga KDRT⁷⁰

⁷⁰ Sali Susiana, “Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masa Pandemi Covid-19,” *INFO SINGKAT, Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII*, no. 24/II/Puslit (Desember 2020): 14–16; Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, dan Maulana Irfan, “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2, Agustus 2020: 111–19, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119>.

BAB III

RAHIMA DAN PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

A. Rahima: Membangun kesadaran tentang Islam, Gender, dan Hak-Hak Perempuan

Rahima didirikan 5 Agustus 2000 dan resmi tercatat di hadapan notaris pada tanggal 11 September 2000. Rahima lahir atas inisiasi beberapa aktifis yang tergabung dalam kajian Fiqh Perempuan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Para tokoh pendiri Rahima adalah ilmuwan, tokoh agama, dan aktifis yang dalam gerakannya berhubungan dengan isu-isu perempuan. Hussein Muhammad, Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Saparinah Sadli, Syafiq Hasyim, Farha Ciciek, Azyumardi Azra, dan AD Eridani adalah beberapa nama yang terlibat aktif dalam sejarah kelahiran Rahima. Secara distingtif, Rahima sebagai organisasi non pemerintah (NGO) bergerak di isu keislaman, gender, dan hak-hak perempuan.⁷¹ Tahun 2021, saat penelitian ini dilakukan Rahima baru saja merayakan usia 20 tahun, yang dalam fase kehidupan manusia, masuk pada fase remaja menuju dewasa dengan segala pencapaiannya.

Pilihan nama Rahima terinspirasi oleh 2 terma, yaitu “Rahim” sebagai ruang dimulainya kehidupan makhluk hidup, dan “Ar-Rahim”, salah satu asma Allah yang memiliki makna Maha Penyayang. Pilihan nama ini, oleh *founding father* Rahima dipandang sebagai upaya untuk merayakan kehidupan dengan semangat kasih sayang. Semangat ini mewujud dalam visi ‘Mewujudkan kultur dan struktur sosial yang berkeadilan yang ditandai dengan terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia’. Visi

⁷¹ Redaksi, “Tentang Rahima,” Swara Rahima, t.t., <https://swarahima.com/tentang-rahima/>.

inilah yang menjadi jiwa perhimpunan Rahima dalam bekerja yang secara eksplisit disebutkan sebagai misi utama Rahima untuk mewujudkan:

1. Pengakuan pada otoritas ulama perempuan; dan
2. Kemampuan simpul Rahima dalam melakukan perubahan sosial.

Sebagai upaya untuk mewujudkan misi tersebut, Rahima menggariskan 5 strategi yang didayagunakan untuk pencapaian visi utamanya, melalui dukungan kelembagaan, ketersediaan ruang-ruang publik bagi perempuan, kaderisasi dari pesantren, menjadi *support system* bagi keadilan gender dan Islam dan terus mengembangkan jaringan kerja Rahima di berbagai wilayah.

Berangkat dari pemikiran dan aspek historisitas kelahiran Rahima, maka kerja-kerja Rahima berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan P3M melalui kajian Fiqhunnisa.⁷² Rahima mengadopsi dan mengembangkan model-model kajian kritis terhadap teks-teks keagamaan yang berhubungan dengan isu perempuan yang tersebar di berbagai kitab-kitab kuning. Kajian kritis ini dilakukan agar teks-teks ini lebih kontekstual untuk menjawab persoalan kekinian. Rinaldo, menyebut Rahima sebagai agen kritis yang saleh (*pious critical agency*) yang dicirikan dengan aktivisme dan keterlibatannya secara publik dalam melakukan interpretasi teks-teks agama untuk keadilan dan kesetaraan perempuan. Selain itu, Rahima juga menunjukkan ekspresi keagamaan yang menghormati perbedaan dan tetap konsisten menjadikan Islam sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan keadilan sosial.⁷³ Ciri yang sama juga dilakukan oleh Gerakan organisasi lain seperti Fatayat NU dan Fahmina sebagaimana kajian yang telah dilakukan oleh Nina Nurmila yang menunjukkan bahwa

⁷² Nor Ismah, "Destabilising Male Domination: Building Community-Based Authority among Indonesian Female Ulama," *Asian Studies Review*, 2016, <https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1228605>.

⁷³ Jane Monnig Atkinson, "Gender and Islam in Southeast Asia: Women's Rights Movements, Religious Resurgence, and Local Traditions" ed. by Susanne Schröter," *Indonesia*, 2019, <https://doi.org/10.1353/ind.2019.0015>.

Rahima dan Fahmina, keduanya mengembangkan kajian Islam dengan pendekatan feminis yang direfleksikan dalam publikasi-publikasi dua organisasi ini.⁷⁴ Temuan-temuan ini menegaskan *positioning* Rahima sebagai NGO yang sejak awal berdirinya konsisten melakukan kajian kritis terhadap teks keagamaan agar tetap kontekstual dan masalah bagi terwujudnya keadilan sosial utamanya bagi perempuan.

Tidak banyak personil yang terlibat di dalam pengelolaan Rahima, di periode 2019-2023. Tujuh pengelola dari kalangan anak muda yang bersinergi dengan pengurus dan tim pengawas yang sebagian besar adalah pendiri Rahima dan orang-orang yang memiliki kepakaran dan rekam jejak dalam aktivisme dan pergerakan. Di bawah kendali personalia inilah Rahima bergerak, bekerja mewujudkan visi dan misi perhimpunan.

Tabel 1: Personalia Perhimpunan Rahima periode 2019-2023

UNSUR	JABATAN	NAMA		
Pengawas	Ketua	Dr. KH. Hilmi Ali Yafie		
	Anggota	Kamala Candrakirana		
		Faqihudin Abdul Kadir		
		Hussein Muhammad		
		Badriyah Fayumi		
Badan Pengurus	Ketua	Farhah Abdul Kadir Assegaf		
	Sekretaris	AD Eridani		
	Bendahara	Siti Amshariyah		
		Masruchah		
		Nur Rofiah		
		Afwah Mumtazah		
		Cecep Jayakaramah		
		Nur Achmad		
		Thohari		
		Neng Hanna		
		Maria Ulfah		
		Badan Pelaksana	Direktur	Pera Sopariyanti
			Kordinator Program, dokumentasi dan Informasi	Andi Nur Faizah
Staf	Isthiqonita			

⁷⁴ Nina Nurmila, "New Grounded Feminist Approach to Islam in Indonesia: A Textual Analysis of Rahima and Fahmina's Publications," *Journal of Asian Social Science Research*, 2020, <https://doi.org/10.15575/jassr.v2i1.11>.

	Staf	Ricky Priangga Subastiyan
	Keuangan	M. Syafran
	Umum dan Kesekretariatan	Binta Rati Pelu
	Staf	Kahfi Julianto

Konsistensi Rahima dapat dirunut pada program-program yang sudah digulirkan baik yang berhubungan dengan pengakuan keulamaan perempuan atau pada penguatan simpul Rahima di daerah dalam melakukan perubahan sosial. Untuk dua misi besar ini, Rahima memfokuskan program-program kegiatannya pada tiga ranah sekaligus, yaitu mencari pemaknaan yang lebih emansipatoris dan berkeadilan, mengkampanyekan gagasan kesetaraan gender dan juga ikut memperjuangkan hak-hak perempuan. Ketiga hal ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi ulama perempuan sebagai bagian dari subyek kehidupan yang berkontribusi terhadap pemaknaan ulang teks-teks klasik Islam dengan perspektif dan pengalamannya yang khas.⁷⁵ Gagasan-gagasan tersebut dielaborasi Rahima dalam beberapa bentuk kegiatan utama seperti pelatihan, penyebaran informasi baik yang dicetak melalui majalah, penerbitan buku maupun pengelolaan *website* dan media sosial. Demikian juga dengan pelaksanaan kegiatan lain yang dilakukan secara insidental sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan


Sejak berdiri tahun 2000 hingga 2021, Rahima telah memiliki \pm 1000 mitra dari berbagai kelompok masyarakat di 12 propinsi. Mitra Rahima adalah mereka para ulama perempuan, ulama laki-laki, guru agama Islam, dosen, petugas KUA, komunitas majelis taklim, siswa madrasah dan santri pesantren yang terlibat dan menjadi sasaran program-program Rahima. Mitra atau simpul Rahima adalah kelompok perantara (*intermediary group*) yang melakukan kerja-kerja edukasi, sosialisasi dan pendampingan pada komunitasnya masing-masing.⁷⁶ Kelompok perantara ini di antaranya adalah pesantren,

⁷⁵ Ismah, "Destabilising Male Domination: Building Community-Based Authority among Indonesian Female Ulama."

⁷⁶ Redaksi, "Tentang Rahima."

organisasi sosial keagamaan, sekolah Islam, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian, dan sesama NGO/LSM lainnya. LSM lain yang sudah menjalin kerjasama secara intensif dengan Rahima antara lain Komnas Perempuan, LKAJ, Fatayat, Muslimat NU, Aisyiah, LBH APIK, PSW UIN, LDK (UIN, UNAS), LKBH-IUWK, KPI, Kohati, IMM, Kelompok Studi (Seroja, Fajar Perempuan, Piramida Circle) dan lain-lain.⁷⁷

Gambar 1: Peta Sebaran Simpul Rahima



B. Pengkaderan Ulama Perempuan (PUP): Menyemai Kader-Kader Ulama Perempuan

Salah satu program unggulan dari Rahima adalah Pengkaderan Ulama Perempuan di berbagai wilayah Indonesia. Program ini diinisiasi sejak tahun 2005 dengan desain kombinasi antara pendidikan aksi dan refleksi melalui pelatihan berseri secara tematik.⁷⁸

Cikal bakal dari PUP ini adalah kajian kitab kuning yang diampu oleh KH. Husein

⁷⁷Wahid Institute, “Profil Rahima Pusat Dokumentasi Islam Dan Gender,” diakses 30 Juni 2021 http://wahidinstitute.org/v1/Jaringan/Detail/?id=33/hl=id/Rahima_Pusat_Dokumentasi_Islam_Dan_Gender; Agus Fathuddin, “Rapat Anggota Rahima Fokus Soal Perempuan - suaramerdeka.com,” 18 Desember 2018, <https://www.suaramerdeka.com/arsip/153930-rapat-anggota-rahima-fokus-soal-perempuan>.

⁷⁸ AD Eridani, “Dari Teungku Fakinah Hingga Tuang Guru Nene Haji Muna,” dalam *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia*, ed. oleh Helmi Ali (Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017), 307.

Muhammad dan diikuti oleh beberapa mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang umumnya adalah perempuan. Rahima memandang kajian semacam ini penting untuk menyemai kader-kader ulama perempuan. Pengurus Rahima kemudian berkumpul untuk mendesain formula pelatihan intensif secara reguler yang diberi label Pengkaderan Ulama Perempuan.⁷⁹

PUP pertama kali diselenggarakan pada bulan Agustus 2005 di dua tempat sekaligus yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat yang diikuti oleh masing-masing 15 pemimpin perempuan dari berbagai komunitas muslim. Ada 5 materi yang dikaji dalam PUP, yaitu: perspektif gender, perubahan sosial, analisis sosial, metodologi kajian Islam, mengorganisir komunitas dan dakwah transformatif.⁸⁰ Rofiah (2008) menegaskan bahwa ‘pengkaderan ulama perempuan perlu terus dilakukan sebagai sebuah proses yang disengaja’.⁸¹ Desain dan formula kegiatan juga terus disempurnakan baik dari aspek materi maupun pelaksanaannya. Jumlah peserta yang semula hanya 15, meningkat menjadi 25 untuk setiap angkatan. Ada pengayaan materi yang terus dilakukan terutama pada aspek perspektif gender dan penguasaan teks-teks klasik pada tafsir, hadis, fiqh dan ushul Fiqih.⁸² Wilayah penyelenggaraan PUP pun tidak hanya tersentral di wilayah Jawa tapi juga merambah ke wilayah lain, seperti Padang, Aceh, dan Makasar. Sebuah madrasah yang melahirkan banyak ulama perempuan dari berbagai wilayah Indonesia.

Dari rahim PUP telah lahir beberapa nama ulama perempuan seperti Luluk Farida Muchtar (Malang), Afwah Mumtazah (Cirebon), Khotimatul Khusna (Yogyakarta), Umi Hanik (Demak), Yulianti Mutmainnah (Jakarta), dan beberapa nama lain yang sudah

⁷⁹ Ismah, “Destabilising Male Domination: Building Community-Based Authority among Indonesian Female Ulama”; Helmi Ali, “Nasib (Ulama) Perempuan,” dalam *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia*, ed. oleh Helmi Ali (Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017), 307; Redaksi, “Tentang Rahima.”

⁸⁰ Eridani, “Dari Teungku Fakinah Hingga Tuang Guru Nene Haji Muna.”

⁸¹ Tim Swara Rahima, “Merancang Kembali Program Pengkaderan Ulama Perempuan,” Swara Rahima, 2018.

⁸² Ismah, “Destabilising Male Domination: Building Community-Based Authority among Indonesian Female Ulama.”

menunjukkan kiprahnya sebagai kelompok perantara di komunitasnya masing-masing.⁸³ Ismah (2016) menyatakan bahwa, seorang ulama perempuan agar otoritasnya terbangun secara kuat harus membangun relasi dengan komunitasnya. Memiliki kapasitas keilmuan dari jaringan ulama yang otoritatif saja tidak cukup. Ulama perempuan harus menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin, memberikan bimbingan dan nasehat juga memecahkan masalah keagamaan dan sosial yang terjadi di masyarakat. Tiga contoh ulama perempuan alumni PUP dijadikan sebagai bukti argumen, bagaimana relasi ulama perempuan dengan komunitasnya menjadi salah satu basis penting otoritas keagamaannya.⁸⁴

Ulama perempuan simpul Rahima ini menjadi salah satu cikal bakal terselenggaranya kongres Ulama Perempuan Indonesia I di Cirebon. Rahima bersama Fahmina dan Alimat menggagas Kongres, yang dalam penyelenggaraannya didukung sepenuhnya oleh AMAN Indonesia, Pekka, dan Rumah Kita Bersama.⁸⁵ Tidak hanya pertama di Indonesia, Kongres ulama perempuan ini menjadi kongres yang pertama di dunia.

C. Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Melalui Pelibatan Laki-Laki (Kepala Kantor Urusan Agama) Kabupaten Lampung Timur

Gagasan pelibatan laki-laki dalam upaya pencegahan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya akan disebut dengan program pelibatan laki-laki) merupakan alasan yang mengilhami Rahima untuk merealisasikan program penguatan tugas dan fungsi KUA dalam membangun keluarga sakinah tanpa kekerasan. Program ini dilaksanakan di dua propinsi sebagai piloting, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lampung. Wilayah Yogyakarta

⁸³ Ali, "Nasib (Ulama) Perempuan"; Maulana Ihsan, "BOOK REVIEW: SKETSA PERJUANGAN ULAMA PEREMPUAN DALAM MENEGAKKAN KEMANUSIAAN," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 2014, <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.207-212>.

⁸⁴ Ismah, "Destabilising Male Domination: Building Community-Based Authority among Indonesian Female Ulama."

⁸⁵ Ali, "Nasib (Ulama) Perempuan"; Husein Muhammad, *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*, ed. oleh Yanuar Arifin, I (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).

mengambil area kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo, sementara Lampung mengambil wilayah Tanggamus dan Lampung Timur. Pemilihan wilayah Lampung Timur dan Tanggamus didasarkan pada data bahwa di kedua wilayah ini, angka kekerasan dan perceraianya relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya.⁸⁶ Data juga menunjukkan tingginya angka perceraian yang diinisiasi perempuan⁸⁷ terkait dengan adanya unsur kekerasan yang dialami penggugat.

Program ini, jika dikaitkan pada misi Rahima, erat kaitannya dengan pengakuan keulamaan perempuan. Diskursus ulama perempuan pasca kongres ulama perempuan Indonesia di Cirebon tahun 2017, tidak lagi berbasis pada kategori jenis kelamin. Perdebatan tidak hanya mengacu pada penamaan ulama perempuan atau perempuan ulama tapi juga pendefinisianya.⁸⁸ Banyak yang cenderung pada istilah ulama perempuan yang lebih bernuansa ideologis, bahwa kualifikasi ulama perempuan tidak mengacu pada jenis kelamin tetapi merujuk pada ideologi pemihakannya.⁸⁹ Maka, program pelibatan laki-laki dalam upaya pencegahan (*prevention*) kekerasan dalam rumah tangga menjadi penting untuk dilakukan. Laki-laki dalam konteks ini adalah tokoh agama representasi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam pembentukan keluarga Sakinah melalui tugas dan fungsinya sebagai kepala KUA. Dengan kata lain, program Rahima ini berkaitan dengan keulamaan perempuan, ulama laki-laki yang memiliki perspektif dan pemihakan terhadap isu-isu perempuan.

⁸⁶ Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 2016* (Bandar Lampung: Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, 2017).

⁸⁷ Angka perceraian yang diinisiasi perempuan (cerai gugat) di Lampung berdasarkan data tahun 2016-2018, 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan perceraian jenis talak. Mufliha Wijayati, "Punishing Women: Diskriminasi terhadap Perempuan yang Mengajukan Cerai di Pengadilan Agama Indonesia," dalam *Islam Indonesia: Dialektika Agama, Budaya, dan Gender*, ed. oleh Greg & Sally White Fealy, 1 ed. (Yogyakarta: LKiS, 2020), XX + 296.

⁸⁸ Ali, "Nasib (Ulama) Perempuan"; Muhammad, *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*.

⁸⁹ Ismah, "Destabilising Male Domination: Building Community-Based Authority among Indonesian Female Ulama"; Umma Farida dan Abdurrohmah Kasdi, "The 2017 KUPI congress and Indonesian female 'ulama,'" *Journal of Indonesian Islam*, 2018, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.2.135-158>.

Rahima memandang bahwa salah satu faktor pelanggaran tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup keluarga adalah tafsir ajaran agama yang terus direproduksi oleh tokoh agama.⁹⁰ Berkaitan dengan tugas dan fungsi kepala KUA, reproduksi tafsir ajaran agama yang berpotensi terhadap ketidakadilan dan pelanggaran tindak kekerasan terhadap perempuan atas nama ajaran agama, terjadi pada saat kursus calon pengantin, pemberian nasihat perkawinan (khutbah nikah), dan pada saat bimbingan konseling. Maka, untuk mewujudkan ketahanan keluarga, kehadiran sosok kepala KUA yang memiliki perspektif adil gender dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan dipandang sangat penting dan strategis.

Program Pelibatan laki-laki ini adalah kegiatan multiyear dari tahun 2018-2020, yang didesain berdasarkan hasil analisis kebutuhan (*need assessment*) sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Dalam konteks yang lebih luas, program ini sesungguhnya adalah program Lembaga Internasional Rutgers WPF dalam upaya pencegahan melalui intervensi individu, komunitas, institusi, dan psikologis. Wilayah Rahima pada program intervensi secara institusional yang dilakukan bekerjasama dengan kementerian Agama (KUA). Sementara intervensi bentuk lain dikerjakan oleh NGO Lembaga Advokasi Damar, Rifka Annisa, dan Yayasan Pulih.⁹¹ Artinya, kegiatan pelibatan laki-laki yang dilakukan oleh Rahima bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan bagian dari program prevention + yang dilakukan bersama dengan lembaga lain dengan sasaran dan fokus yang berbeda.

Rahima mendesain realisasi program selama 3 tahun dengan kegiatan utama sebagai berikut.

1. Tahun 2018

⁹⁰ Rahima, “Kerangka Acuan Kerja (KAK) ‘Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Melalui Pelibatan Tokoh Kepala KUA’” (Bandar Lampung, 2018).

⁹¹ AD Eridani, “Focus Group Discussion Dengan Kepala KUA Lampung Timur” (t.t.).

a. Analisis kebutuhan (need assessment)

Rahima merancang kegiatan ini untuk memetakan kebutuhan dan mendapatkan gambaran situasi terkini terkait fakta kekerasan, perspektif keagamaan, dan mengidentifikasi potensi dukungan dan hambatan dalam upaya mewujudkan keadilan gender di wilayah kerja KUA Lampung timur. Need assessment dilakukan melalui focus group discussion dan wawancara terhadap beberapa kepala KUA. FGD diarahkan untuk memetakan isu dan pemahaman tokoh agama tentang isu-isu kekerasan, relasi suami istri, poligami, khitan perempuan dan hal lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai kepala KUA. Adapun wawancara menasar pada pemangku jabatan strategis di level kemenag kabupaten dan beberapa tokoh kunci dari kepala KUA.

FGD dilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Juli 2018 yang dihadiri 24 kepala KUA se-Lampung Timur, Kepala BP4, dan dua NGO di Lampung, yakni Damar dan Perempuan Timur. Dalam kegiatan ini dilakukan pemetaan kebutuhan KUA untuk menunaikan mandat Peraturan Menteri Agama No 34/2016, mengenai pelaksanaan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di tingkat kecamatan, untuk memberikan pelayanan bimbingan keluarga sakinah yang bebas dari kekerasan.

Hasil dari kegiatan need assessment menjadi pijakan Rahima dalam menyusun rencana penguatan kapasitas bagi kepala KUA sekaligus menemukan pola dan strategi pelibatan kepala KUA sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di samping itu, proses *transfer knowledge* juga terjadi dalam FGD maupun wawancara. Model-model interpretasi alternatif atas teks keagamaan yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender dikenalkan melalui forum ini.⁹² Proses transfer pengetahuan ini terefleksi dari jawaban-jawaban yang disampaikan para kepala KUA dan respon balik dari

⁹² Rahima, "Notulensi FGD dengan KUA Lampung Timur" (Bandar Lampung, 2018).

fasilitator. Proses berbagi pengetahuan ini tidak hanya terjadi antara fasilitator dan narasumber FGD ataupun sebaliknya, namun terjadi juga di antara para narasumber FGD. Proses belajar orang dewasa inilah yang selama ini selalu dikembangkan oleh Rahima dalam program-programnya.⁹³ Catatan dari hasil FGD dan wawancara didiskusikan Kembali untuk mendesain kurikulum belajar yang dilakukan oleh Rahima bersama Kepala KUA Lampung Timur untuk penguatan kapasitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.⁹⁴

b. *Training of Trainer (TOT) Keluarga Sakinah*

TOT adalah kegiatan awal yang didesain untuk melahirkan orang-orang kunci atau vocal point yang menjadi komunikator gagasan dan implementasi keluarga sakinah. Kegiatan ini diikuti oleh 4 kabupaten yang terlibat dalam program pelibatan laki-laki. Tidak semua hadir menjadi peserta, masing-masing kabupaten mengirimkan 5 nama sebagai utusan untuk mengikuti pelatihan sebagai trainer.

2. Tahun 2019

a. *Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesalingan untuk Khutbah Nikah*

Reproduksi pengetahuan mengenai pemahaman keagamaan yang misoginis diyakini menjadi pintu masuk pelanggaran dan normalisasi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga. Data faktual mengenai kekerasan terhadap perempuan di Lampung, angka perceraian yang diinisiasi perempuan menjadi pembuka wacana bahwa KUA di Lampung Timur harus ambil bagian untuk melakukan pencegahan. Pencegahan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan

⁹³ Eridani, "Dari Teungku Fakinah Hingga Tuang Guru Nene Haji Muna."

⁹⁴ Swara Rahima, "Membangun Keluarga Sakinah Nir Kekerasan bersama Kepala KUA diLampung," *Swara Rahima* (blog), 11 Desember 2018, <https://swarahima.com/2018/12/11/membangun-keluarga-sakinah-nir-kekerasan-bersama-kepala-kua-di-lampung/>.

fungsinya dalam pernikahan baik itu dilakukan pada fase pra nikah melalui kursus calon pengantin, penasehatan dalam khutbah nikah, atau melalui bimbingan konseling pada fase menjalani pernikahan. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi KUA baik sebagai kepala, penyuluh, maupun penghulu, pemahaman terhadap teks keagamaan tentang relasi suami istri yang melahirkan ketidakadilan terus direproduksi. Maka, Rahima memandang perlu mendampingi para kepala KUA untuk melakukan standarisasi penyampaian khutbah nikah dan penasehatan perkawinan dengan menginsersi perspektif kesalingan.

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari, Minggu-Selasa, 4-6 Agustus 2019 dengan melibatkan seluruh kepala KUA se Lampung Timur, Kasi Bimas Islam, Perwakilan Damar, LSM Perempuan Timur, dan BP4 Lampung Timur.⁹⁵ PSGA IAIN Metro turut hadir sebagai peserta Istimewa dalam kegiatan tersebut.

Fasilitator dalam kegiatan ini adalah KH. Helmi Ali (Ketua Penasehat Rahima), KH. Faqihudin Abdul Kadir, dan Pera Sopariyanti. Pendampingan selama 3 hari telah berhasil merumuskan draft SOP yang dibukukan sebagai out-put dari kegiatan pendampingan. SOP ini selanjutnya direkomendasikan sebagai acuan bagi penghulu, penyuluh dalam menyampaikan khutbah nikah, penyuluhan, maupun konseling.

- b. Pendekatan Mubadalah dan Keadilan Hakiki: Membangun Pemahaman Islam yang *Rahmatan lil Alamin* (3-4 Desember 2019)

Halaqah Mubadalah adalah bagian dari ikhtiar Rahima untuk memberikan penguatan kapasitas bagi Kepala KUA dan beberapa penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembentukan keluarga sakinah. Untuk

⁹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Lampung, “Kemenag Membuka Acara Workshop Rahima,” diakses 30 Juli 2021, <https://lampung.kemenag.go.id/news-515940-.html>.

menguatkan pemahaman kepala KUA dan Penyuluh terkait pandangan Islam tentang keluarga Sakinah yang berkeadilan, Rahima mengintrodusir pendekatan Mubadalah dan Keadilan Hakiki. Dua pendekatan ini disampaikan kepada para peserta halaqah guna memperkuat pemahaman terkait relasi suami istri yang berperspektif keadilan, kesalingan, kesetaraan, dalam merespon berbagai persoalan yang ada di komunitas masing-masing.

Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, 3-4 Desember 2019 dengan peserta seluruh Kepala KUA Kabupaten Tanggamus dan Lampung Timur, Lembaga Advokasi Damar, dan PSGA IAIN Metro. Fasilitator dalam kegiatan ini adalah KH. Faqihudin Abdul Kadir dan Nyai Nurrofiah.⁹⁶

Sebagai kegiatan peningkatan kapasitas, kegiatan halaqah ini lebih banyak membincang isu-isu keluarga yang banyak terjadi dan memberikan alternatif solusi dengan menggunakan perspektif mubadalah dan keadilan hakiki. Skill ini penting dilatih untuk membatinkan mubadalah dan keadilan hakiki sebagai perspektif dalam menyikapi persoalan keluarga yang muncul di masyarakat.

3. Tahun 2020

Penguatan Jaringan Penanganan Persoalan Keluarga di Masa Pandemi

Di tahun 2020, Rahima kembali menggelar kegiatan Penguatan Jaringan dalam penanganan Persoalan Keluarga di Masa Pandemi. Kegiatan ini dilakukan secara daring dengan melibatkan Kepala KUA se-Lampung Timur Kemenag Lampung Timur, Lembaga Advokasi Damar, PSGA IAIN Metro, UIN Raden Intan Lampung, dan Ulama Perempuan. Narasumber yang dihadirkan Dr. Faqih Abdul Kadir, Indah Lestari (P2TP2A Lampung Timur) dan Siti Alkhomah (Perempuan Timur). Dalam

⁹⁶ Kerangka Acuan Kegiatan Halaqah RAHIMA di Bandar Lampung.

forum ini, pegawai KUA Lampung Timur berbagipengalaman tentang penanganan kekerasan berbasis gender dalam keluarga di masa pandemi yang makin kompleks.⁹⁷

Pilihan penguatan pada personil KUA merupakan bagian dari narasi besar RAHIMA dalam upaya pelibatan tokoh agama untuk ambil bagian dalam menekan angka kekerasan berbasis gender. Dalam konteks pembentukan keluarga sakinah tanpa kekerasan peran petugas KUA menjadi sangat strategis karena KUA adalah salah satu ujung tombak implementasi kebijakan negara untuk pembangunan keluarga sejahtera.⁹⁸ KUA adalah institusi negara di bawah Kementerian Agama di level kecamatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam pembentukan keluarga. Secara sosial petugas-petugas KUA dipandang sebagai ‘ulama negara’ yang memiliki kewenangan di ranah perkawinan. Oleh karena itu, peran KUA dalam hal ini sangat strategis dan penting dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik pada tahap pra-nikah melalui kursus calon pengantin hingga nasihat perkawinan saat pernikahan seperti dalam khutbah nikah.

Selain itu peran penting KUA juga pada tahap pasca-nikah melalui bimbingan konseling bagi pasangan keluarga yang tengah mengalami konflik dalam rumah tangganya. Hal yang tidak kalah penting adalah eksistensi KUA, baik itu kepala KUA, penghulu, maupun penyuluh, adalah sosok yang ditokohkan di tengah masyarakat atau jemaahnya. Tidak jarang mereka dimintai nasihat, pandangan, dan pendapatnya, hingga dimintai untuk mengisi berbagai ceramah agama di berbagai tempat. Pada

⁹⁷ Panitia Kegiatan, “Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Penguatan Jaringan Penanganan Persoalan Keluarga di Masa Pandemi, Bersama Jaringan Lampung Timur, 18 Mei 2020” (Rahima, Mei2020)

⁹⁸ UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga, PP No. 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

konteks ini, mereka mempunyai peran penting mempromosikan prinsip-prinsip kesalingan dalam Islam sebagai basis utama ketahanan keluarga sakinah, sekaligus basis untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan berbasis gender akibat ketidakadilan gender dalam keluarga maupun di masyarakat.

Maka dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, kehadiran sosok kepala KUA yang memiliki perspektif adil gender dalam memahami relasi suami isteri dirasa sangat penting. Penguasaan terhadap wacana keagamaan perspektif kesalingan juga menjadi kapasitas yang perlu hadir pada sosok kepala KUA. Lantaran tidak sedikit berbagai bentuk kekerasan yang terjadi akibat perspektif dan cara memahami teks dan realitas yang tidak sejalan sehingga melahirkan ketidakadilan.

Kebijakan negara melalui Kementerian Agama yang bersifat preventif untuk menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari program pendidikan pra-nikah (kursus calon pengantin/Suscatin). Mandat untuk melaksanakan kursus calon pengantin di setiap KUA diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI No: DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah. Namun demikian, implementasi mandat tersebut tidak berjalan maksimal karena berbagai faktor.⁹⁹ Sebagai revitalisasi dari Suscatin yang kurang efektif, dijalankanlah program bimbingan perkawinan (Binwin). Sayangnya, Binwin dilaksanakan terpusat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang secara teknis tentu memiliki kelemahan pada aspek jangkauan wilayah dan partisipasi masyarakat pedesaan yang jauh dari kota. Maka, RAHIMA

⁹⁹ Zulkifli Wahab, Supardin Supardin, dan Patimah Patimah, "Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya," *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): 346–60; Ulin Na'mah, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): 146–74

hadir untuk melakukan pendampingan dan penguatan terhadap peran dan tugas KUA dalam konteks tindakan pencegahan dan menekan angka kekerasan terhadap perempuan melalui internalisasi nilai-nilai kesalingan, kesetaraan, dan keadilan hakiki bagi petugas KUA.

Pada titik ini, RAHIMA sebagai lembaga non-pemerintahan (NGO) turut ambil bagian menjalankan peran untuk memberikan pendidikan alternatif dalam rangka sosialisasi dan internalisasi perspektif mubadalah dan keadilan hakiki bagi petugas KUA. Poin penting dari program ini adalah pelibatan laki-laki, dalam hal ini petugas KUA sebagai ‘ulama negara’, untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa beberapa kajian dan penelitian menunjukkan pelaku kekerasan itu lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Maka, pelibatan laki-laki dalam upaya pencegahan diasumsikan sebagai cara efektif untuk memutus mata rantai kekerasan.

BAB IV

KEBERTERIMAAN PETUGAS KUA TERHADAP PERSPEKTIF MUBADALAH DAN KEADILAN HAKIKI

Untuk menggali data tentang keberterimaan petugas KUA ini peneliti mengadakan *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan pada 5 Mei 2021. Peneliti mengundang H. Indrajaya, S.Ag, M.AP, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur untuk menjadi *keynote speaker*. Selain itu, peneliti mengundang H. Daroji, S.Ag, MM, Kasi Bimas Islam Kemenag Lampung Timur untuk memberikan sambutan dan pemaparan tentang kebijakan umum Kementerian Agama Lampung Timur tentang penguatan peran KUA dalam pencegahan KDRT.

Peneliti juga mengundang 24 (dua puluh empat) orang kepala KUA se-Kabupaten Lampung Timur. Jumlah ini sama dengan jumlah kecamatan yang ada di seluruh kabupaten Lampung Timur. Dari 24 kepala KUA ini ada yang sudah mengikuti program Pelibatan laki-laki dan ada yang belum. Beberapa kepala KUA yang sudah pernah mengikuti pelatihan Rahima ada yang sudah pindah, baik di dalam Kabupaten Lampung Timur ataupun keluar Lampung Timur. Meskipun demikian, peneliti berupaya untuk semaksimal mungkin Kepala KUA yang sudah pernah ikut pelatihan di Rahima untuk bisa hadir dalam FGD tersebut.

FGD ini dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Peneliti mengundang dua orang fasilitator guna menggali data pada FGD tersebut. *Pertama*, Nurhayati Aida dari Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) Jakarta. *Kedua*, Elfa Murdiana, M.Hum, peneliti pada PSGA IAIN Metro. Ketua fasilitator tersebut bekerja di

dua forum yang berbeda dengan masing-masing mewawancarai 12 orang kepala KUA. Peneliti kemudian dibagi ke dalam dua kelompok tersebut. Mufliha Wijayati mendampingi Aida dan Muhamad Nasrudin mendampingi Elfa Murdiana, sedangkan Nancy Della Oktora menggawangi hal-hal teknis dalam FGD tersebut.

A. Kesan Awal Program Pelibatan Laki-Laki

Sebagai sebuah program yang baru, tentu saja respons yang diperoleh sangat beragam. Oleh karena itu, peneliti perlu untuk mengetahui bagaimana kesan pertama yang diterima oleh peserta program tersebut. Kesan pertama ini menyangkut impresi, materi, atau konsep yang langsung bisa diterima dan diserap oleh peserta. Biasanya, materi yang pertama kali dipahami ini akan bertahan lama di dalam benak peserta hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah kegiatan usai.

Dalam rangkaian kegiatan *piloting program* yang dilaksanakan oleh Rahima, terdapat beberapa kesan awal yang terekam kuat di dalam benak peserta. Ada kesan yang bersifat umum bagi seluruh peserta. Ada pula kesan khusus yang ditangkap oleh beberapa peserta saja. Kesan umum yang pertama adalah bahwa Rahima merupakan gerakan perlawanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kesan ini diterima oleh nyaris seluruh peserta, meskipun terdapat perbedaan dalam mengidentifikasi entitas Rahima: ada yang menyebut LSM dan ada pula yang mengira Rahima sebagai Lembaga Bantuan Hukum.

Kesan umum kedua adalah mubadalah yang diintrodusir oleh Kiai Faqih Abdul Kodir sebagai salah satu narasumber dalam berbagai kegiatan di Rahima. Konsep mubadalah secara umum dipahami sebagai sikap kesalingan di antara dua pihak secara berkeadilan. Konsep ini ada kalanya dipahami secara independen, terlepas dari berbagai konsep lain. Ada kalanya konsep mubadalah dipahami sebagai istilah-lain yang lebih lunak

untuk menyebut kesetaraan gender.¹⁰⁰ Namun ada kalanya istilah mubadalah diterima sebagai konsep alternatif dari emansipasi wanita yang cenderung dihindari oleh beberapa komunitas tertentu.¹⁰¹

Adapun kesan khusus yang kuat adalah konsep keadilan hakiki. Konsep ini hanya disebutkan secara spontan oleh Em Sapri Ende, Kepala KUA Batanghari dan Rahmad Syah, Kepala KUA Bandar Mataram. Sapri menyebut konsep keadilan hakiki sebagai keadilan yang mendasar untuk lebih memuliakan perempuan akibat sejarah panjang perempuan. Konsep ini diintrodusir oleh Nur Rofiah bil Uzm. Sebagai *first impression*, keadilan hakiki tidak disebut oleh banyak petugas KUA bisa jadi karena konsepnya yang sangat kompleks sehingga hanya peserta yang benar-benar serius yang bisa menangkap pesan tersebut secara mendalam.

Kesan khusus lain adalah sungai kehidupan dan pohon kehidupan. Konsep ini melekat kuat dalam memori Rahmad Syah, Kepala KUA Bandar Mataram. Rahmad memahami kehidupan itu seperti sungai yang pada mulanya bersumber, kemudian terus mengalir bertemu dengan beberapa anak sungai, membentuk sungai besar hingga berakhir di muara. Demikian juga, kehidupan itu seperti pohon, yang bermula dari benih, kemudian tumbuh dan terus berkembang, hingga berbuah, dan pada akhirnya mati.¹⁰²

Meskipun demikian, tidak ada peserta FGD yang menyebutkan konsep ketahanan keluarga, yang justru menjadi *frame* dan latar belakang dari *piloting program* penguatan kapasitas petugas KUA oleh Rahima. Hal ini karena salah satunya, Program Pelibatan Laki-laki menysar penguatan kapasitas petugas KUA sebagai pintu masuk. Sedangkan narasi ketahanan keluarga menjadi *meta narasi* saja.

¹⁰⁰ Muhammad Miftahuddin, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.

¹⁰¹ Em Sapri Ende, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.

¹⁰² Rahmad Syah, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.

B. Keberterimaan Positif terhadap Program Pelibatan Laki-laki

Beberapa kepala KUA yang terlibat dalam Program Pelibatan Laki-laki di antaranya adalah Muhamad Ridwan, M Sapri Ende, Muhammad Miftahudin, Sobi, Ma'ruf, dan yang lain. Feri Patriyana, misalnya mengikuti Program Pelibatan Laki-laki pertama kali saat bertugas di KUA Sukadana pada 2018. Kesan pertama yang muncul bagi Feri saat mendengar kata Rahima adalah persamaan gender dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dua hal inilah yang melekat kuat dalam benak Feri. Meskipun ia pernah ikut dalam beberapa kegiatan di lembaga yang lain namun kegiatan Rahima ini berkesan baginya.¹⁰³

Feri menambahkan bahwa kegiatan yang digelar Rahima ini berbeda komunitas yang lain. Program Pelibatan Laki-laki memiliki wujud nyata dan ada buktinya. Selain itu, Rahima juga menggandeng LSM seperti Damar dan terutama semua KUA se-Lampung Timur. Menurut Ferry KUA sangat penting dan menjadi ujung tombak yang tepat untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini karena KUA menyelenggarakan program khusus atau konseling calon pengantin. Sebab itu, KUA sedikit banyak bisa mengantisipasi KDRT tersebut.

Sementara itu, Ma'ruf, Kepala KUA Kecamatan Sekampung Udik pernah ikut Program Pelibatan Laki-laki sejak tahun 2018. Kesan yang pertama kali muncul dalam adalah konsep mubadalah, keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Menurut Ma'ruf materi yang sangat berkesan adalah mubadalah. Mubadalah inilah yang menarik karena tidak ditawarkan oleh LSM yang lainnya. Sedangkan isu kesetaraan gender adalah hal yang tidak asing baginya dan tidak aneh.¹⁰⁴

¹⁰³ Feri Pratiyana, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.

¹⁰⁴ Ma'ruf, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.

Hal yang sama juga diamini oleh Muhammad Ridwan, kepala KUA Kecamatan Metro Kibang. Yang paling berkesan menurutnya adalah mubadalah. Hal ini sering dikutip dan dibahas dalam hampir semua kegiatan di Rahima. Menurut Ridwan argumentasi mubadalah sangat penting, karena merupakan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak hanya perempuan saja yang disuruh menjaga diri dari kemaksiatan tetapi juga laki-laki.¹⁰⁵

Ridwan yang alumni Universitas Muhammadiyah sebetulnya sudah sering mendengar konsep tentang kesetaraan gender dari materi yang disampaikan dosennya. Dalam kehidupannya, peran perempuan bersama keluarganya di mana anak laki selalu menjadi pengambil keputusan dan menjadi sentrum dalam kehidupan. Nah setelah ia mengikuti Program Pelibatan Laki-laki ia menjadi lebih mengerti tentang konsepnya terutama terkait dengan kesetaraan tersebut.

Yang menarik adalah apa yang disampaikan Imron Rosadi, kepala KUA Kecamatan Marga Sekampung. Mulanya ia menganggap Rahima ada semacam LBH yang fokus pada advokasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, tetapi ternyata yang dilakukan lebih daripada itu. Rahima memberikan wawasan yang lebih luas dengan membawa konsep mubadalah dan prinsip musyawarah. Hal yang sangat dekat dalam kehidupannya.¹⁰⁶

Jika respons yang ditunjukkan saat pertama kali bersentuhan dengan Rahima adalah respons positif, maka tidak banyak hal yang berubah dalam cara pandang dan pemikiran tentang kata sesungguhnya mereka sudah memiliki pemahaman yang cukup. Meskipun demikian kondisi seperti ini justru membuat Kepala KUA berada dalam kondisi stagnan karena tidak mendapatkan pencerahan dan mendapatkan hal baru dalam ketika mengikuti kegiatan Rahima.

¹⁰⁵ Ridwan, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.

¹⁰⁶ Imron Rosyadi, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.

C. Dialektika dari Resisten menuju Positif

Selain keberterimaan yang bernada positif, ada juga keberterimaan yang bernada negatif. Sapri, Kepala KUA Batanghari bersama 10 kepala KUA pada bulan Juni 2018 terlibat dalam Program Pelibatan Laki-laki di aula Kemenag Lampung Timur. Pada saat itu, diskusi berlangsung alot sekali. Banyak gugatan yang disampaikan dari para pegawai KUA karena Rahima dianggap sebagai gerakan emansipasi wanita yang berpotensi mengganggu dominasi dan stabilitas yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Pada September 2018 Sapri ikut kembali dalam rangkaian Program Pelibatan Laki-laki. Saat itu, Kang Faqih memperkenalkan mubadalah secara sederhana dan gamblang. “Kami mulai memahami apa yang dikehendaki oleh Rahima”, kata Sapri. Dari situ, Sapri merasa lebih nyaman dengan konsep mubadalah yang disampaikan oleh Rahima melalui Kang Faqih sehingga terlibat dalam kegiatan Rahima lebih dari 6 kali. “Kita mendapat banyak pencerahan yang kita rasakan sampai sekarang.”, ujar Sapri.¹⁰⁷

D. Mubadalah sebagai Konsep Alternatif dari Islam untuk Gender dan Emansipasi

Salah satu temuan menarik adalah ada beberapa kepala KUA yang sangat resisten terhadap gender dan emansipasi perempuan. Sugeng memahami bahwa dalam rumah tangga, posisi laki-laki sangat urgen sebagai pemimpin rumah tangga. Baginya, tidak bisa disetarakan antara laki dan perempuan. Atas dasar inilah, Sugeng sangat alergi dan resisten dengan isu kesetaraan gender. Namun demikian, ketika dikenalkan dengan istilah *mubadalah*, Sugeng mau menerimanya.¹⁰⁸

Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Miftahuddin. Ia menolak dan bahkan alergi

¹⁰⁷ Em Sapri Ende, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹⁰⁸ Sugeng, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, t.t.

dengan konsep kesetaraan gender. Namun ketika dikenalkan dengan konsep mubadalah sebagai alternatif dari kesetaraan gender, ia menerimanya dengan terbuka. Menurutnya, ada dua alasan mengapa menerima mubadalah. *Pertama*, konsep mubadalah disampaikan oleh orang yang berkompeten. *Kedua*, konsep mubadalah disampaikan dengan merujuk dalil-dalil primer dari al-Quran, al-hadits, dan kitab-kitab muktabar yang otoritatif sehingga layak untuk menjadi pedoman dalam kehidupan.¹⁰⁹

Faktor Kang Faqih sebagai pemateri sangat berpengaruh. *Pertama*, ia adalah laki-laki. Ketika ia adalah perempuan dan menyampaikan materi tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, tentu akan memunculkan kesan pemberontakan terhadap patriarki yang bersemayam dalam benak para laki-laki yang kebetulan menjadi Petugas KUA. Meskipun materinya adalah mubadalah, tidak ada jaminan Petugas KUA tersebut mau menerimanya dengan lapang dada.

Kedua, Kiai Faqih adalah orang yang cukup mumpuni. Ia adalah mengkaji yang tekun dalam bidang studi Islam, khususnya ilmu-ilmu syariah sejak S1, S2, hingga S3 yang ia tuntaskan di Syiria, Malaysia, dan UGM Yogyakarta. Ia saat ini adalah dosen di IAIN Syekh Nurjati dan ISIF Cirebon. Ia juga pengajar beberapa pesantren dan pengasuh pesantren di Cirebon. Profil ini cukup untuk membuat para petugas KUA menaruh kepercayaan dengan materi yang akan disampaikan oleh Kiai Faqih.¹¹⁰

Ketiga, Kiai Faqih sudah “selesai” dalam mengkaji teks-teks dasar keislaman, sehingga ia kemudian menggali nilai-nilai mubadalah dari sumber primernya: al-Quran, al-Hadis. Sehingga mubadalah memiliki basis yang sangat otoritatif untuk dibicarakan dan diamalkan. Terlebih, Kiai Faqih juga memiliki akses dan penguasaan yang kuat dalam

¹⁰⁹ Muhammad Miftahuddin, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹¹⁰ Mida Hardianti, “Mengenal Faqihuddin Abdul Kodir, Perintis Teori Qira’ah Mubādalāh,” *Tafsir Al-Quran / Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), 30 September 2020, <https://tafsiralquran.id/mengenal-faqihuddin-abdul-kodir-perintis-teori-qiraah-mubadalāh/>.

bidang ilmu al-Quran, ilmu hadis, ilmu usul, dan ilmu fikih sehingga bisa menjadi titik tolak bagi pembangunan konsep mubadalah: secara teoritik hingga best-practice dalam sejarah keislaman.

Pandangan yang tak jauh berbeda dari Miftahuddin disampaikan oleh Sapri, Kepala KUA Batanghari. Mulanya Sapri menolak emansipasi perempuan karena dianggap berasal dari tradisi asing yang tidak memiliki pijakan dalam Islam. Akan tetapi ketika dikenalkan dengan konsepsi mubadalah dengan argumen dan dalil yang solid dalam sumber-sumber otoritatif dalam Islam, ia dengan mudah bisa menerima.¹¹¹

Terhadap konsep mubadalah ini, bisa dikatakan bahwa ia menjadi satu konsep yang paling diresepsi dengan baik oleh seluruh peserta program. Mayoritas memahaminya sebagai kesalingan, di mana dua pihak sama-sama aktif sebagai subjek sekaligus menikmati proses sebagai objek: memuliakan-dimuliakan, menghormati-dihormati, melayani-dilayani. “Saya sangat cocok dengan konsepsi seperti itu.” Kata Imron.¹¹²

E. Sakinah Mawaddah wa Rahmah sebagai Tujuan

Mayoritas peserta program memahami *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai tujuan penting dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga konsep ini merupakan harapan dan sekaligus cita-cita yang hendak dicapai oleh setiap pasangan suami istri terhadap keluarga yang mereka bentuk. Sakinah dipahami sebagai kondisi keluarga yang penuh dengan ketenangan dan ketenteraman, jauh dari konflik dan malapetaka. Sedangkan *mawaddah* adalah kondisi di mana keluarga dipenuhi dengan rasa cinta yang mendalam sehingga seluruh anggota keluarga dapat tinggal nyaman di dalam keluarga tersebut.

Sementara itu, *rahmah* dipahami sebagai kasih sayang. Keluarga yang penuh

¹¹¹ Em Sapri Ende, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹¹² Imron Rosyadi, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

dengan kasih sayang akan memberikan tidak hanya kenyamanan, tetapi juga kualitas kehidupan yang lebih baik dan kebutuhan yang terpenuhi terutama pada aspek afeksi dan psikis. Keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah akan menjadi tempat kembali yang nyaman bagi seluruh anggota keluarganya. Keluarga samara adalah keluarga yang tangguh menghadapi segala macam ancaman karena ia solid secara internal.

F. Keadilan Hakiki

Keadilan hakiki tidak banyak disinggung secara eksplisit oleh para petugas KUA. Konsep yang diintrodusir oleh Nur Rofiah bil Uzm ini menawarkan pembacaan yang luas dan komprehensif dari berbagai literatur keislaman sekaligus dari literatur sejarah kehidupan manusia. Sepanjang FGD 5 Mei 2021, hanya Sapri Ende dan Rahmad Syah secara eksplisit menyebutkan istilah keadilan hakiki padahal istilah ini juga menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan ketahanan keluarga yang tangguh.¹¹³

Mengapa konsep keadilan hakiki tidak banyak disebut? Setidaknya ada beberapa analisis. *Pertama*, konsep keadilan hakiki ini sangat radikal dalam artian sangat dalam dan sensitif dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak semua peserta siap menerimanya. *Kedua*, konsep keadilan sosial ini lekat dengan pemaparan yang bersifat filosofis yang membutuhkan waktu dan energi yang tidak sedikit untuk memahami dan menginsyafi. *Ketiga*, sebagai sebuah konsep filosofis, tidak mudah menerapkan konsep ini dalam keseharian dan praktik di KUA.

Keempat, mungkin ini agak tendensius tetapi sepertinya ini menarik untuk didiskusikan. Konsep keadilan hakiki ini diintrodusir oleh Nur Rofiah bil Uzm, seorang perempuan. Sebagai seorang intelektual dan ulama perempuan, kapasitas Nur Rofiah untuk

¹¹³ Em Sapri Ende, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

menggali dan merumuskan konsep keadilan hakiki yang selaras dengan teks-teks otoritatif dalam Islam tidak diragukan. Ia adalah doktor ilmu tafsir dan pengajar tafsir di PTIQ dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Akan tetapi, ketika perempuan Nur Rofiah menyampaikan materi yang sedemikian radikal di hadapan petugas KUA yang semuanya adalah laki-laki, tentu berpotensi menimbulkan resistensi. Secara eksplisit memang tidak ada respons negatif dari para petugas KUA, tetapi absennya konsep keadilan hakiki dari perbincangan dalam FGD yang digelar pada 5 Mei 2021 tersebut bisa diduga sebagai satu wujud resistensi dalam diam tersebut. Setidak-tidaknya, konsep keadilan hakiki diabaikan dalam perbincangan di FGD tersebut.

Mungkin akan berbeda ceritanya jika materi tentang keadilan hakiki ini disampaikan oleh pemateri laki-laki. Kita bisa lihat dari resepsi yang sangat positif dari apa yang disampaikan Fakih Abdul Kodir dengan konsep mubadalahnya. Lepas dari konsep mubadalah yang memang mudah diaplikasikan, sosok Kiai Faqih yang laki-laki tentu sangat berpengaruh terhadap resepsi positif dari peserta Program yang semuanya adalah laki-laki. Mereka tidak merasa digurui dan tidak merasa *insecure*.

G. Sungai dan Pohon Kehidupan

Sungai kehidupan dan pohon kehidupan adalah dua konsep yang lekat dalam memori Rahmad Syah, Kepala KUA Bandar Mataram. Seperti halnya sungai, begitulah kehidupan yang dijalani oleh manusia. Dalam hidupnya, sungai bersumber dari mata air kemudian air bergerak melalui berbagai area dan medan. Ada kalanya ia melalui batu-batu sungai, riak, kelokan, hingga jurang. Begitulah kehidupan. Tidak ada yang datar, lapang, dan lurus di semua sisi. Ada dinamika di setiap perjalanan. Dalam perjalanan, air sungai bertemu dengan beberapa anak sungai lalu membentuk sungai besar. Dari sungai besar ini

kemudian air berkembang dan terus mengalir hingga menuju akhir, muara kehidupan.

Seperti halnya air, kehidupan itu juga seperti pohon. Pohon berasal dari benih yang tumbuh dan terus berkembang hingga dewasa. Dalam proses perjalanan ini tidak mudah. Ada kalanya, ranting patah terkena angin. Ada kalanya juga ranting kering karena diserang hama. Ada pula ranting tidak berkembang karena ada benalu. Begitulah kehidupan, setiap titik ada proses yang tidak lurus-lurus saja sampai terus berkembang dan pada akhirnya mati. Namun demikian, berbeda dengan sungai yang tidak mudah diarahkan, pohon bisa diarahkan. Kita bisa memilih dahan mana yang akan dibiarkan tumbuh dan dahan mana yang akan dipangkas. Kita juga bisa mengarahkan ia akan tumbuh mengarah ke mana. Proses ini tentu saja membutuhkan perencanaan sejak dini. Demikian juga kehidupan.¹¹⁴

Konsep ini diingat kuat oleh Rahmad Syah, tampaknya karena konsep ini menggunakan analogi yang mudah dipahami. Ia menyebutkan konsep ini beberapa kali dalam FGD. tampaknya konsep ini membekas benar dalam benaknya. Konsep ini ia gunakan untuk menjelaskan kepada calon pengantin bahwa bagaimana pun juga kehidupan keluarga itu tidak mudah dan tidak selamanya indah. Ada banyak ujian dan cobaan di jalan. Tetapi semua harus dihadapi dan diselesaikan dengan bijak dan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kemaslahatan, sakinah, mawaddah, wa rahmah.

¹¹⁴ Rahmad Syah, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

BAB V

DAMPAK PROGRAM PELIBATAN LAKI-LAKI TERHADAP PETUGAS KUA

A. Dampak terhadap Individu Petugas

Dampak yang dialami oleh peserta Program Pelibatan Laki-laki yang sangat nyata adalah adanya perubahan perspektif dalam melihat realitas dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Sebelum mengikuti Program Pelibatan Laki-laki ada yang menolak konsep kesetaraan gender karena dianggap berasal dari luar tradisi Islam atau setidaknya tradisi yang ada di Indonesia. Seperti yang dialami oleh Miftahuddin dan Sapri Ende. Keduanya menolak konsep emansipasi dan kesetaraan gender.

Ketika awal-awal mengikuti Program Pelibatan Laki-laki pun, mereka penasaran dan masih mendebat apa yang ditawarkan Rahima. “Kita mendebat alot... Kita penasaran dan ingin tahu... Akhirnya mendapatkan banyak pencerahan ... sampai sekarang.”, kata Sapri.¹¹⁵ Setelah mengikuti rangkaian Program Pelibatan Laki-laki, ketiga petugas KUA tersebut memiliki pemahaman yang lebih terbuka dan mau menerima pemahaman tentang kesetaraan, tentu saja penerimaan mereka terjadi dengan adanya konsepsi mubadalah yang dijadikan sebagai pintu masuk untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Di sisi lain, ada juga petugas KUA yang sudah memiliki pemahaman tentang relasi suami-istri yang berkeadilan dalam rumah tangga, tetapi belum bisa mendefinisikan dan

¹¹⁵ Em Sapri Ende, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

mengkonseptualisasikan dalam kehidupan, seperti yang disampaikan oleh Ridwan. “Kalau perempuan harus menghormati laki-laki, maka laki-laki pun juga harus menghormati perempuan. Saling memperhatikan.”, kata Ridwan.¹¹⁶ Baru ketika ia mengikuti program dari Rahima, ia jadi bisa mendeskripsikan dan mengkonseptualisasikan sikap tersebut sebagai mubadalah.

Dampak yang selanjutnya adalah pergeseran perspektif dalam melihat relasi suami-istri yang ideal, baik dalam kehidupan di dalam keluarga, dalam kantor tempat mereka bekerja, dalam cara ia menjalankan tugas-tugas di KUA, juga dalam keseharian di lingkungan masyarakat.

B. Konstruksi Makna Keluarga

Setelah mengikuti Program Pelibatan Laki-laki, terdapat beberapa perubahan dalam cara pandang dalam memaknai keluarga. *Pertama*, wadah penyatuan lahir-batin. Ridwan menyebutkan bahwa keluarga adalah tempat di mana laki-laki dan perempuan menyatu secara lahir dan batin. Persatuan ini hanya bisa berjalan dengan baik manakala seluruh anggotanya memiliki komitmen untuk bekerja sama, saling menyayangi, menghargai dan menjalankan kewajiban masing-masing. Istri adalah partner suami, bukan beban suami. Anak-anak adalah tanggung jawab bersama suami dan istri.¹¹⁷

Senada dengan Ridwan, Miftahuddin menyatakan bahwa keluarga adalah tempat di mana masing-masing pihak berperan dengan baik untuk mencapai sakinah mawaddah wa rahmah. Miftahuddin mengibaratkan suami seperti matahari, istri seperti rembulan dan anak seperti bintang. Semua saling membutuhkan dan bersinergi. Siang tanpa matahari

¹¹⁶ Ridwan, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹¹⁷ Ridwan.

gulita. Malam tanpa bulan dan bintang akan hampa.¹¹⁸

Kedua, amanah. Imron memaknai keluarga, istri, dan anak adalah amanah yang diberikan kepada oleh Allah swt untuk dijaga, dibimbing, dilindungi, disayangi, dihargai, dan diantarkan masuk ke dalam surga. Imron memahami suami berada pada posisi sentral yang memimpin sekaligus bertanggung jawab atas kemaslahatan dan keselamatan seluruh anggota keluarga tersebut.

Ketiga, kasih sayang. Ma'ruf memaknai keluarga sebagai wadah di mana seluruh anggota keluarga saling mengasihi dan menyayangi. Dengan demikian, seluruh anggota keluarga bisa merasakan ketenteraman, kenyamanan, dan kebahagiaan dalam bingkai sakinah mawaddah dan rahmah.

Keempat, kendaraan. Ferli mengibaratkan keluarga seperti kendara. Masing-masing komponen bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Semua harus kompak. Jika tidak ada bensin, tidak bisa jalan. Jika tidak ada roda, maka kendaraan akan mandek.

Kelima, pengabdian, harapan, dan cita-cita. Sapri menyatakan bahwa keluarga akan menemui berbagai kendala, dinamika, pasang surut, lika-liku, dan sebagainya. Jika keluarga dilihat sebagai pengabdian, maka segala hal tadi bisa disikapi dengan bijak. Sebagai harapan, keluarga adalah ruang di mana kita bisa mewujudkan keinginan kita. Keluarga juga tempat di mana bisa mewujudkan cita-cita, tentu saja menawarkan dan mendiskusikan bersama seluruh anggota keluarga secara demokratis.¹¹⁹

Keenam, tempat ternyaman. Retno menambahkan bahwa sejauh apa pun seseorang pergi keluarga adalah tempat kebal. Senyaman apa pun menginap di hotel berbintang, keluarga adalah tempat ternyaman untuk merebahkan badan. Baginya, istri adalah teman,

¹¹⁸ Muhammad Miftahuddin, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹¹⁹ Em Sapri Ende, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

yang bisa diajak *curhat*; adalah pacar yang bisa diajak mencurahkan perasaan; adalah ibu tempat bermanja. Sedangkan anak adalah pelepas capek dan dahaga terbaik di dunia ini.¹²⁰

C. Dampak terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Dampak yang paling serius dari Program Pelibatan Laki-laki terhadap kehidupan keluarga adalah pergeseran peran dan posisi laki-laki yang sekaligus adalah suami. Dalam masyarakat di Lampung Timur, laki-laki secara umum menempati posisi sentral dalam keluarga. Ia adalah keluarga keluarga sekaligus sentrum dari keluarga. Semua anggota keluarga harus mengabdikan dirinya untuk kepentingan kepala keluarga.

Dalam perspektif mubadalah, relasi suami-istri ini bergeser dari yang bersifat hierarkis struktural menjadi setara. Laki-laki (suami) turun menjadi setara dengan perempuan (istri). Tentu saja proses ini tidak mudah karena suami harus merelakan kehilangan *privilege* dan pelayanan utama dari seluruh anggota keluarga, terutama istrinya. Namun di sisi lain, posisinya sebagai sentral keluarga tetap ada, tetapi fungsinya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan sebagai pengabdian untuk kemaslahatan kepada seluruh anggota keluarga.

Rahmad syah menyebutkan bahwa sebelum ikut Program Pelibatan Laki-laki, laki-laki (suami) adalah penguasa dalam keluarga. Ia semacam raja kecil yang bertahta di rumah. Setelah ia mengikuti Program Pelibatan Laki-laki di Grand Skuntum Metro dan Emersia Bandar Lampung, pemahamannya bergeser. Suami tetap memiliki *power*, tetapi ia daya gunakan untuk melindungi segenap anggota keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya sebagai anggota keluarga yang lemah dalam *power*-nya. Dalam kondisi seperti ini, maka tidak akan ada KDRT karena kekuasaan bukan untuk kepentingan pribadi tetapi

¹²⁰ Retno, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.

kemaslahatan seluruh anggota keluarga.¹²¹

Sebelum mengikuti Program Pelibatan Laki-laki, Ridwan memahami bahwa dalam keluarga, istri yang baik adalah yang selalu melayani, mengikuti, dan *nurut* kepada suami. Setelah mengikuti Program Pelibatan Laki-laki, Ridwan memahami bahwa dalam kehidupan keluarga, tanggung jawab kelangsungan dan perjalanan keluarga terletak pada kedua belah pihak: suami dan istri. Oleh sebab itu, ia menjadi lebih bertanggung jawab, kalau mau dihormati ya harus menghormati; kalau mau dilayani, ya harus melayani.¹²²

Hal yang sama juga dirasakan oleh Miftahuddin. Selama ini ia selalu ingin dilayani oleh istri, cenderung egois, dan kurang bertanggung jawab karena merasa bahwa tanggung jawab mengurus rumah dan anak ada di pundak istri saja. Setelah mengikuti Program Pelibatan Laki-laki, ia merasa menjadi lebih bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, terutama dalam mendidik anak. Karena mendidik anak tidak hanya tugas istri, tetapi juga suami. Oleh sebab itu, keduanya harus saling melengkapi dan mengisi dalam menjalankan tugas dan peran tersebut.¹²³

Sementara itu, Sobri yang sudah pernah dua kali ikut Program Pelibatan Laki-laki di Hotel Grand Skuntum Metro dan Hotel Emersia Bandar Lampung merasa tercerahkan. Pencerahan ia dapatkan terutama dalam menata relasi suami istri yang harus dilandasi pengetahuan yang cukup dan solid, yang saling menguatkan dan melengkapi.¹²⁴

Feri dulu senantiasa merasa bahwa ia berhak mendapatkan pelayanan dari istri. Setiap pagi, kopi dan sarapan harus disiapkan oleh istri. Kini, setelah ia mengikuti Program Pelibatan Laki-laki, ia menjadi mengerti bahwa membuat kopi dan sarapan tidak harus oleh istri. Suami juga harus saling berbagi tugas dan peran dalam kehidupan keluarga. Keduanya

¹²¹ Rahmad Syah, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹²² Ridwan, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹²³ Muhammad Miftahuddin, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹²⁴ Sobri, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.

diciptakan untuk saling melengkapi, bukan untuk melayani salah satunya. Kalau mau dihormati ya harus menghormati. Kalau mau dilayani ya harus mau melayani.¹²⁵

Secara lebih spesifik, sebelum mengikuti Program Pelibatan Laki-laki, Imron mencintai istri secara datar dan begitu juga menyayanginya. Setelah ia mengikuti Program Pelibatan Laki-laki, Imron menjadi lebih sayang kepada istri.¹²⁶ Sementara itu, Miftahudin yang mengikuti empat kali Program Pelibatan Laki-laki merasakan betul perubahan pemikiran dalam memandang keluarga, kebahagiaan, dan relasi di dalam keluarga tersebut, terutama terkait suami-istri, juga dalam peran-perannya sebagai petugas di KUA. Dalam keluarga, Miftahudin yang semula cenderung egois kini menjadi lebih bijak dan mau berbagi peran dan tanggung jawab dalam bingkai kesalingan.¹²⁷

Hal yang sama juga terjadi pada Ma'ruf dan keluarganya. Sebagai suami, ia semula cenderung egois dan ingin selalu ada di atas, suami adalah segala-galanya. Ketika ia mengikuti Program Pelibatan Laki-laki, ia mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan. Kini ia menjadi lebih bertanggung jawab, santai, luwes, bijak, dan *enjoy* dalam menghadapi berbagai problem keluarga, meninggalkan sifat egoisnya.

Hal yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Sapri. Mulanya ia membantu istri karena faktor kasihan semata. Setelah menginternalisasi mubadalah dengan berlandaskan pada teks-teks suci, maka ia kini menginsyafi bahwa membantu istri adalah merupakan ibadah, sama seperti istri yang mengerjakan tugas-tugas domestiknya. Dalam kehidupan sosial di mana Sapri tinggal di Lampung Barat, suami yang mengerjakan peran domestik adalah aib. Lebih lanjut, suami yang menjalankan peran domestik adalah suami yang diatur oleh istri, suami yang kalah dalam kehidupan.¹²⁸

¹²⁵ Feri Pratiyana, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹²⁶ Imron Rosyadi, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹²⁷ Muhammad Miftahuddin, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹²⁸ Em Sapri Ende, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

Dalam konstruk masyarakat sekitar Sapri tinggal, di mana patriarki menjadi sedemikian dominan, maka tabu ketika ada suami yang menjalankan peran domestik. Dalam alam patriarki di mana suami dan laki-laki adalah segalanya, maka rumah tangga adalah arena pertarungan di mana suami diharuskan menjadi pemenang yang memegang kendali penuh dan menundukkan istri dan perempuan di dalam rumah tangga tersebut. Suami yang menjalankan peran domestik adalah suami yang kalah dari istrinya dan karenanya ia harus menanggung malu.

Dalam hati kecilnya, Sapri tidak bisa menerima hal tersebut, karena bertentangan dengan prinsip keadilan yang diyakininya. Tetapi tidak mudah baginya untuk menjalankan peran kehidupan yang berbeda dengan jiwa zaman yang dihidupi masyarakat sekitarnya. Maka ia pun tetap menjalankan peran domestik, menyapu dan bersih-bersih rumah meskipun ia dicibir. Ia melakukan itu karena kasihan, karena istrinya adalah juga abdi negara yang bekerja di sektor publik sehingga ia mendapatkan beban ganda: publik sekaligus domestik. Maka Sapri hadir untuk memberikan bantuan, semata karena kasihan.¹²⁹

Ia tidak memiliki landasan teologis untuk apa yang ia lakukan. Sementara itu, ia tidak *sreg* dengan argumentasi kalangan feminis liberal meskipun secara praktik nyaris sama di mana suami juga mendapatkan permakluman dan justru dukungan untuk menjalankan peran domestik. Akan tetapi, ia merasa argumentasi yang disampaikan kaum feminis tidak nyaman dengan pendiriannya. Baru setelah mengikuti Program Pelibatan Laki-laki, ia mendapatkan argumentasi yang lebih menenteramkan jiwanya untuk apa yang selama ini ia praktikkan. Maka ia menginsyafi bahwa tindakannya membantu istri di ranah domestik adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah, dan itu

¹²⁹ Em Sapri Ende.

adalah ibadah.¹³⁰

D. Dampak terhadap Kerja-Kerja KUA

Dalam kerja-kerja KUA terdapat beberapa program yang sudah berjalan, utamanya dalam pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik yang bersifat preventif ataupun kuratif. *Pertama*, program yang bersifat preventif di antaranya adalah Kursus Calon Pengantin (Suscatin) atau kursus pra-nikah. Dalam kegiatan ini, Petugas KUA memberikan pembekalan kepada muda-mudi yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga.

Program pelatihan Rahima memberikan bekal yang cukup kuat untuk lebih mengoptimalkan peran Suscatin dalam membekali calon pasutri. Hal ini diamini oleh seluruh peserta Program Pelibatan Laki-laki, terutama di KUA Jabung, KUA Batanghari, KUA Sekampung Udik, KUA Bandar Mataram, KUA Sekampung¹³¹, dan KUA lain. Menurut Rahmad Syah, Program Pelibatan Laki-laki mampu memberikan bekal materi dan trik dalam menyampaikan materi tersebut.¹³²

Secara lebih spesifik, Ridwan menyatakan bahwa selama ini Suscatin lebih menekankan tanggung jawab istri, sedangkan tugas dan tanggung jawab suami cenderung tidak dibahas, walaupun dibahas tetapi secara sekilas. Penekanan tanggung jawab istri ini menyebabkan istri menjadi lebih tertekan, padahal tanpa ada penekanan ini, istri pun sudah tertekan dalam kehidupan di rumah tangga. Sementara itu, tugas dan tanggung jawab suami tidak banyak disinggung hingga kemudian cenderung diabaikan.¹³³

¹³⁰ Em Sapri Ende.

¹³¹ Sobri, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹³² Rahmad Syah, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki; Hidayat, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.

¹³³ Ridwan, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

Sapri Ende menceritakan bahwa selama ini materi yang disampaikan dalam Suscatin adalah ayat *Ar-Rijalu qawwamuna ala na-nisa*, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi para perempuan. Ayat ini meneguhkan dominasi dan hegemoni laki-laki atas perempuan. Hadits-hadits lain yang banyak dikutip adalah tentang wanita salehah yang taat dan *nurut* kepada suami. Menurut Sapri, setelah mengikuti Program Pelibatan Laki-laki, materi yang disampaikan dalam Suscatin adalah materi tentang kebersamaan dan kesalingan (mubadalah) dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam konteks ayat *qiwamah* tadi, Sapri menafsirkan secara lebih luas, bahwa kepemimpinan adalah karena kemampuan dan kecakapan, bukan semata-mata karena jenis kelamin. Maka perempuan juga bisa menjadi pemimpin.¹³⁴

Kedua, perubahan terjadi pada khutbah nikah. Salah satu Program Pelibatan Laki-laki adalah pembuatan SOP dan materi naskah khutbah nikah bervisi mubadalah dan keadilan hakiki. Materi khutbah ini sudah diterapkan di KUA Sekampung Udik, KUA Batanghari, dan KUA Labuhan Ratu. Materi khutbah ini bisa dikembangkan dengan memperkuat visi kesalingan dan keadilan hakiki. Dua hal ini dijadikan sebagai salah satu instrumen penting dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga.¹³⁵ Namun demikian, SOP ini tidak diterapkan di KUA Bandar Mataram karena terlalu panjang dan merepotkan.¹³⁶

Ketiga, penyuluhan. Setiap KUA memiliki beberapa penyuluh yang memiliki spesifikasi dalam 8 bidang, salah satunya adalah bidang keluarga sakinah.¹³⁷ Meskipun tidak setiap penyuluh di KUA mengikuti Program Pelibatan Laki-laki, tetapi Kepala KUA

¹³⁴ Em Sapri Ende, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹³⁵ Em Sapri Ende; Retno, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki; Feri Pratiyana, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki; Ma'ruf, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹³⁶ Rahmad Syah, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹³⁷ Sholahuddin dan Zaenal Abidin Eko Putro, "Penyuluh Agama Islam, Religiusitas, Dan Salatiga Sebagai Kota Toleran," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 8, no. 2 (31 Desember 2020): 514–25, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i2.163>.

yang sudah mengikuti Program Pelibatan Laki-laki bisa mentransfer pengetahuan tentang mubadalah dan keadilan hakiki kepada penyuluh agama Islam yang ada di bawah pembinaannya, seperti yang dilakukan oleh KUA Batanghari.¹³⁸

Keempat, program konsultasi keluarga. Idealnya, pasangan suami dan istri yang sedang menghadapi persoalan serius bisa berkonsultasi kepada ahlinya, misalnya kepada Penyuluh Agama Islam Bidang Keluarga Sakinah atau kepada petugas KUA. Sayangnya hal ini sangat jarang dilakukan. Karena biasanya mereka konsultasi kepada keluarga, yang pasti akan berpihak dan tidak netral dalam memberikan saran dan masukan.¹³⁹ Sapri menuturkan bahwa dalam kegiatan yang ia lakukan sebagai Petugas KUA selalu memberikan pemahaman keadilan hakiki dan mubadalah dalam menghadapi pasutri yang mengalami masalah.¹⁴⁰

Kelima, Pakta Kesalingan Suami-Istri. Salah satu produk dari Program Pelibatan Laki-laki yang bekerjasama dengan Kemenag Kabupaten Lampung Timur adalah pembuatan Pakta Kesalingan. Ini adalah sebuah dokumen yang berisi kesediaan dan janji pasutri untuk saling menyayangi, mencintai, dan membantu dalam kehidupan rumah tangga. Lebih jauh, pakta kesalingan ini meneguhkan kedua belah pihak untuk menjauhi kekerasan dalam penyelesaian segala problem yang dihadapi.¹⁴¹

Peneliti beberapa kali melakukan observasi saat akad nikah beberapa pasutri di Kecamatan Batanghari. Pakta Integritas ini diikrarkan secara bersama-sama oleh pasangan suami istri di majelis seusai akad nikah. Setelah itu, Pakta Integritas ini ditandatangani kedua belah pihak di hadapan Petugas Pencatat Nikah. Pakta ini dibuat rangkap tiga, untuk masing-masing mempelai dan satu untuk arsip KUA. Terhadap pakta ini, mayoritas

¹³⁸ Em Sapri Ende, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹³⁹ Ridwan, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹⁴⁰ Em Sapri Ende, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹⁴¹ Em Sapri Ende.

pasangan suami istri menerima dengan tangan terbuka. Tidak ada yang menolak, bahkan mereka berfoto bersama membacakan dan menunjukkan pakta tersebut. Respons masyarakat juga sangat baik terhadap prosesi tersebut karena unik dan menarik.

Menurut Sapri, ia menerapkan Pakta Kesalingan di wilayah KUA Batanghari ini sejak tahun 2021. Selama ini, ia belum mendapatkan respons negatif dari masyarakat ataupun dari mempelai dan keluarga besarnya. Sementara itu, meskipun Pakta Kesalingan ini sudah menjadi hasil kerjasama antara Rahima dengan Kemenag Lampung Timur, baru KUA Batanghari yang menerapkannya.¹⁴² Beberapa KUA lain masih menunggu juknis yang akan dibuat oleh Kemenag Lampung Timur.¹⁴³

Ridwan dan Sapri sudah menghadap Kemenag Lampung Timur untuk meminta arahan pelaksanaan Pakta Kesalingan. Kemenag sudah mempersilakan untuk melaksanakan pakta tersebut. Keduanya juga mengusulkan agar pakta tersebut diterapkan di seluruh kabupaten Lampung Timur.¹⁴⁴ Lebih lanjut, melalui Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI), keduanya ingin agar inovasi KUA Batanghari ini dijadikan sebagai KUA teladan tingkat nasional.¹⁴⁵

¹⁴² Em Sapri Ende.

¹⁴³ Retno, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹⁴⁴ Em Sapri Ende, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki; Ridwan, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹⁴⁵ Ridwan, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.



Gambar 1. Kedua mempelai mengikrarkan Pakta Kesalingan di hadapan Em Sapri Ende. Dokumentasi Muhamad Nasrudin.

Keenam, Penguatan Pusaka Sakinah (Pusat layanan Keluarga Sakinah). Ini adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah. Sejak 2019, Kemenag Lampung mencanangkan *piloting program* Pusaka Sanikah di sepuluh KUA se-provinsi Lampung, salah satunya adalah KUA Kecamatan Sukadana.¹⁴⁶ Dalam hal ini, Program Pelibatan Laki-laki sangat menunjang program Pusaka Sakinah karena memberikan dukungan pengetahuan yang sangat kuat, terutama untuk pelaksanaan subprogram Pusaka Sakinah, yakni BERKAH (Belajar Rahasia Keluarga Sakinah) dan Kompak (Konsultasi, Mediasi, dan Penyelesaian Sengketa Keluarga).

Menurut Hidayat, penerapan mubadalah serta keadilan hakiki yang dilakukan di kantor KUA sebetulnya relatif lebih mudah bisa diterapkan. Hal ini karena yang dibutuhkan adalah *political will*s. Berbeda dengan penerapan mubadalah di rumah tangga,

¹⁴⁶ Anggithya, "Tingkatkan Mutu Layanan KUA, Bidang Urais Kanwil Kemenag Lampung Gelar Rapat Evaluasi," Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Lampung, diakses 11 Juli 2021, <https://lampung.kemenag.go.id/news-520959-.html>.

tantangannya dalam satu sisi lebih besar, terutama adalah gengsi.¹⁴⁷ Suami yang biasa menjadi raja tiba-tiba harus menyapu halaman rumah tentu membutuhkan mental sekuat baja.

Sementara itu, dalam relasi lingkungan kerja di kantor KUA sendiri, pola mubadalah bisa diterapkan. Misalnya yang dilakukan oleh Herizal di KUA Labuhan Maringgai. Ia tidak membedakan antara pegawai laki dan perempuan. Semua dipandang memiliki hak dan kewajiban sesuai tupoksi masing-masing. Saling melayani dan menghormati, antar atasan dan bawahan, juga sebaliknya.¹⁴⁸

E. Sikap terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga

Secara umum seluruh petugas KUA yang hadir dalam FGD tidak sepakat dengan kekerasan yang dilakukan, baik di dalam rumah tangga ataupun di luar rumah tangga. Retno sangat tidak setuju dengan kekerasan, apalagi jika korbannya adalah perempuan. Karena perempuan seperti tulang rusuk yang bengkok. Jika ingin diluruskan, maka harus dilakukan dengan halus dan manja, karena begitulah fitrahnya. Jika tulang rusuk itu diluruskan secara paksa maka ia akan patah. Maka tidak boleh ada unsur kekerasan dalam rumah tangga. Kalau ada problem yang tidak bisa diselesaikan, maka perceraian bisa menjadi solusi yang halal, meskipun ia paling dibenci oleh Allah. Sebab itu, tidak perlu menambah kebencian Allah dengan kekerasan.¹⁴⁹

Sementara itu, Ridwan tidak bisa membenarkan kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan apa pun, dalam wujud apa pun: verbal, fisik, ataupun psikis. Menurutnya, segala problem bisa didiskusikan. Kalau tidak selesai, maka bisa mengundang pihak ketiga

¹⁴⁷ Hidayat, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹⁴⁸ Herizal Aspar, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.

¹⁴⁹ Retno, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

yang akan menengahi dan mencari jalan keluar. Ridwan menekankan harus adanya perdamaian dan mediasi. “KUA menjadi salah satu pusat mediasi keluarga.”, kata Ridwan. Ia menambahkan bahwa selain menikahkan, penghulu atau kepala KUA punya tugas mendamaikan dan menengahi ketika ada konflik.¹⁵⁰

Ridwan mengkritik perilaku mayoritas pasutri yang sedang dilanda konflik. Di mana mereka lebih memilih untuk berkonsultasi kepada keluarga dan meminta bantuan mereka. Menurut Ridwan, keluarga yang dimintai pendapat tadi secara psikis pasti akan menghendaki untuk membela anggota keluarganya, sehingga sering kali berujung kepada perceraian karena tidak mau mengalah atau tidak mau mendengarkan suara pihak sebelah.¹⁵¹

Ridwan menambahkan bahwa perceraian bukanlah solusi, karenanya perlu dihindari. Namun demikian, dalam kondisi terpaksa, perceraian bisa ditempuh dengan menepati prosedur syariat dan memenuhi semua syaratnya, misalnya konflik tak berkesudahan. Tapi Ridwan menggarisbawahi bahwa bagaimana pun juga, keluarga itu terdiri atas dua insan yang berbeda sama sekali, maka perbedaan harus dikelola.¹⁵²

Kemudian terhadap perceraian yang berasal dari problem KDRT, perlu dilihat lebih lanjut, apakah kekerasan tersebut merupakan kekhilafan atautkah kebiasaan. Jika kekerasan tersebut merupakan kebiasaan dan sudah mentok, tidak bisa didamaikan, apa boleh buat, perceraian adalah solusinya. Tapi jika kekerasan tersebut adalah kekhilafan, maka perceraian harus dihindari karena masih bisa diperbaiki.¹⁵³

Senada dengan Ridwan, Sapri berpendapat bahwa kedua belah pihak harus paham terlebih dahulu apa itu kekerasan. Karena ada perbuatan atau sikap tertentu yang oleh satu

¹⁵⁰ Ridwan, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹⁵¹ Ridwan.

¹⁵² Ridwan.

¹⁵³ Ridwan.

pihak dianggap kekerasan, tetapi oleh pihak lain tidak dianggap kekerasan. Oleh sebab itu, perlu didudukan terlebih dahulu pokok perkaranya. Kemudian kedua belah pihak diberikan pengertian tentang kekerasan tersebut dan dampak-dampak buruknya, serta diminta untuk mengakhiri tindakan tersebut.

Jika mereka masih saja melakukan kekerasan tersebut dan tidak bisa didamaikan, maka tidak masalah bercerai. Mengapa? Karena menikah itu ‘kan ingin mencapai kebahagiaan dan kesenangan. Kalau tidak bisa mencapai tujuan tersebut malah justru sebaliknya, ya perceraian solusinya. Oleh karenanya, Sapri selalu memesankan kepada para suami agar tidak selalu harus dominan. Karena yang terpenting adalah kebahagiaan kedua belah pihak. Tetapi kalau sudah ada kekerasan, ya harus berani melaporkan untuk mendapatkan keadilan. Selama ini perempuan yang menjadi korban kekerasan tidak berani melaporkan karena diancam dan sebagainya.¹⁵⁴

Secara personal, Sapri merasa sedih jika mendengar ada suara bahwa ada pasutri hendak bercerai. Sapri akan senang jika ia mendengar informasi bahwa pasutri yang ia nikahkan hidup bahagia, berkecukupan, dan berketurunan karena telah memberikannya andil yang baik. Tetapi jika cerai tadi menjadi satu-satunya solusi untuk menghentikan kekerasan dan problem-problem prinsipil lain, maka tak masalah bercerai. “Kenapa kita menyiksa diri? Bukankah kita ingin bahagia. Agama membolehkan cerai kok. Yang tidak boleh itu perceraian dengan semena-mena, mentang-mentang hak talak ada pada suami.”, tutur Sapri.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Em Sapri Ende, Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki.

¹⁵⁵ Em Sapri Ende.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Piloting Program Penguatan Peran dan Fungsi KUA untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga di Lampung Timur yang diadakan oleh Rahima diresepsi secara positif oleh petugas KUA yang menjadi pesertanya. Meskipun sempat ada diskusi alot pada pertemuan pertama, tetapi secara umum diresepsi secara baik. Beberapa konsep yang terintridusir dan melekat erat dalam benak peserta adalah: mubadalah, asmara, keadilan hakiki, serta sungai dan pohon kehidupan.

Program Pelibatan Laki-laki berdampak kepada pribadi petugas KUA dalam dua hal: yakni pergeseran cara pandang terhadap relasi suami-istri yang semula determinan menjadi lebih berimbang dengan visi mubadalah yang tentu saja lebih berkeadilan secara hakiki. Dalam konteks keluarga, relasi mereka sebagai suami dengan istri dan anak menjadi lebih berkeadilan dan berkesalingan serta mampu menemukan makna-makna fundamental dalam keluarga: sebagai tempat kembali, tempat ternyaman, tempat tempat memenuhi segala kebutuhan, dan tempat menautkan harapan dan asa.

Dalam kerja sebagai petugas KUA, Program Pelibatan Laki-laki memberikan dampak pada penguatan kapasitas dan pengetahuan petugas KUA sebagai “ulama negara” untuk memberikan pelayanan, penyuluhan, kursus, khutbah, dan penasehatan perkawinan. Sementara secara kebijakan, Program Pelibatan Laki-laki berhasil menciptakan terobosan baru, yakni SOP penasehatan perkawinan dan khutbah nikah, serta Pakta Kesalingan yang menjadi tonggak tertulis dalam program keluarga sanikah antikekerasan.

Secara lebih lanjut, semua peserta bersikap anti terhadap KDRT dalam bentuk apa

pun, yang dilakukan siapa pun. Bahkan beberapa kepala KUA cenderung memberikan afirmasi kepada perceraian. Padahal, selama ini perceraian tabu untuk ditempuh, meskipun di dalam keluarga penuh dengan noda kekerasan. Secara langsung maupun tidak, Program Pelibatan Laki-laki berdampak cukup signifikan terhadap penguatan peran KUA dalam meningkatkan ketahanan keluarga, utamanya dalam memberikan penguatan materi penyuluhan dan kebijakan Pakta Kesalingan.

B. Saran

Pemerintah dalam hal ini Bimas Islam Kemenag perlu untuk menjadikan Program Pelibatan Laki-laki ini sebagai kebijakan umum yang berlaku di seluruh KUA se-Indonesia mengingat program ini berhasil meningkatkan kapasitas petugas KUA dalam perannya meningkatkan ketahanan keluarga anti kekerasan.

Kepala KUA penting untuk meningkatkan komitmen untuk meningkatkan kapasitas personal dan lembaga, terutama dalam mengimplementasikan materi yang sudah diperoleh dalam Program Pelibatan Laki-laki untuk meningkatkan kualitas layanan KUA dalam meningkatkan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Masyarakat luas perlu mendapatkan penyuluhan terutama dalam penguatan relasi suami-istri yang berkeadilan hakiki dan berkesalingan. Hal ini penting mengingat materi tersebut terbukti mampu memberikan fondasi yang layak untuk pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga secara berkeadilan menuju sakinah mawaddah wa rahmah. []

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, Dina. "Agents for Change: Local Women's Organizations and Domestic Violence in Indonesia." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 174, no. 1 (6 Maret 2018): 24–46. <https://doi.org/10.1163/22134379-17401024>.
- Aisyah, Siti, dan Lyn Parker. "Problematic Conjugations: Women's Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia." *Asian Studies Review* 38, no. 2 (3 April 2014): 205–23. <https://doi.org/10.1080/10357823.2014.899312>.
- Ali, Helmi. "Nasib (Ulama) Perempuan." Dalam *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia*, disunting oleh Helmi Ali, 307. Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017.
- Anggithya. "Tingkatkan Mutu Layanan KUA, Bidang Urais Kanwil Kemenag Lampung Gelar Rapat Evaluasi." Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Lampung. Diakses 11 Juli 2021. <https://lampung.kemenag.go.id/news-520959-.html>.
- Atkinson, Jane Monnig. "Gender and Islam in Southeast Asia: Women's Rights Movements, Religious Resurgence, and Local Traditions ed. by Susanne Schröter." *Indonesia*, 2019. <https://doi.org/10.1353/ind.2019.0015>.
- Bennett, Linda R., Sari Andajani-Sutjahjo, dan Nurul I. Idrus. "Domestic Violence in Nusa Tenggara Barat, Indonesia: Married Women's Definitions and Experiences of Violence in the Home." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 12, no. 2 (1 April 2011): 146–63. <https://doi.org/10.1080/14442213.2010.547514>.
- COVID-19, Satgas Penanganan. "Pasien Sembuh Dari Covid-19 Bertambah Menjadi 570.304 Orang." covid19.go.id. Diakses 27 Desember 2020. <https://covid19.go.id/berita/pasien-ssembuh-dari-covid-19-bertambah-menjadi-570304-orang>.
- Em Sapri Ende. Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021. Emsapri. Penyuluh Agama, t.t.
- Eridani, AD. "Dari Teungku Fakinah Hingga Tuang Guru Nene Haji Muna." Dalam *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia*, disunting oleh Helmi Ali, 307. Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017.
- . "Focus Group Discussion Dengan Kepala KUA Lampung Timur." t.t.
- Farida, Umma, dan Abdurrohman Kasdi. "The 2017 KUPI congress and Indonesian female 'ulama.'" *Journal of Indonesian Islam*, 2018. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.2.135-158>.
- Fathuddin, Agus. "Rapat Anggota Rahima Fokus Soal Perempuan - suaramerdeka.com," 18 Desember 2018. <https://www.suaramerdeka.com/arsip/153930-rapat-anggota-rahima-fokus-soal-perempuan>.
- Feri Pratiyana. Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.
- Hajjar, Lisa. "Religion, State Power, and Domestic Violence in Muslim Societies: A Framework for Comparative Analysis." *Law & Social Inquiry* 29, no. 1 (2004): 1–38. <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2004.tb00329.x>.

- Hayati, Elli N, Maria Emmelin, dan Malin Eriksson. "We no Longer Live in The Old Days: a Qualitative study on the role of Masculinity and Religious For Men's Views on Violence Within Marriage in Rural Java, Indonesia." *BMC Women's Health*, 2014. <http://www.biomedcentral.com/1472-6874/14/58>.
- Hayati, Elli N., Ulf Högberg, Mohammad Hakimi, Mary C. Ellsberg, dan Maria Emmelin. "Behind the silence of harmony: risk factors for physical and sexual violence among women in rural Indonesia." *BMC Women's Health* 11, no. 1 (23 November 2011): 52. <https://doi.org/10.1186/1472-6874-11-52>.
- Herizal Aspar. Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.
- Hidayat. Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.
- Huda, Munir, Ulil Amri Syafr, Didin Hafidhuddin, dan Irfan Syauqi Beik. "Model Kurikulum Pendidikan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Impelementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Karawang." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (8 September 2016): 84–104. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v5i1.585>.
- IAIN Metro. "PSGA IAIN Metro Berjejaring Dan Bersinergi Melalui Halaqah RAHIMA." IAIN Metro - Lampung, 2 Februari 2017. <https://metrouniv.ac.id/?page=berita&&cur=197bccdd2679ce9cdc70e41d1fb84c5d#X-gLgtgzbiU>.
- Ihsan, Maulana. "BOOK REVIEW: SKETSA PERJUANGAN ULAMA PEREMPUAN DALAM MENEGAKKAN KEMANUSIAAN." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 2014. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.207-212>.
- Imron Rosyadi. Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.
- Ismah, Nor. "Destabilising Male Domination: Building Community-Based Authority among Indonesian Female Ulama." *Asian Studies Review*, 2016. <https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1228605>.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. "Drs. H. Karwito, MM Buka Kegiatan Discution Aktifis Perempuan." Diakses 27 Desember 2020. <https://lampung.kemenag.go.id/news-508893-.html>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Lampung. "Kemenag Membuka Acara Workshop Rahima." Diakses 27 Desember 2020. <https://lampung.kemenag.go.id/news-515940-.html>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)." Diakses 27 Desember 2020. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- Kodir, Faqih Abdul. "Seputar Metode Mubadalah." *Mubaadalah.Com* (blog), 26 September 2016. <https://referensi.mubaadalahnews.com/2016/09/deskripsi-singkat-perspektif-dan-metode-mubadalah/>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSod, 2019.
- . *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSod, 2019.
- Ma'ruf. Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.
- Mida Hardianti. "Mengenal Faqihuddin Abdul Kodir, Perintis Teori Qira'ah Mubādalāh." *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), 30 September 2020.

- <https://tafsiralquran.id/mengenal-faqihuddin-abdul-kodir-perintis-teori-qiraah-mubadalah/>.
- Moore TM, Stuart GL. “A Review of Literature on Masculinity and Partner Violence.” *Psychol Men Masc* 6, no. 1 (2005): 46–61.
- Muhamad Nasrudin. “Tingkatkan Kualitas Riset, Fakultas Syariah Gelar FGD Riset Bervisi Adil Gender – Fakultas Syariah.” Diakses 10 Desember 2019.
<http://syariah.metrouniv.ac.id/perkuat-kualitas-riset-fakultas-syariah-gelar-fgd-riset-bervisi-adil-gender/>.
- Muhammad, Husein. *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*. Disunting oleh Yanuar Arifin. I. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Muhammad Miftahuddin. Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.
- Muljono, Pudji, Sarwititi Sarwoprasodjo, dan Mintati Mintarti. “Developing the Family Protection Model to Reduce the Family Domestic Violence in West Java, Indonesia.” *International Journal of Economic Perspectives* 10, no. 4 (2016): 29–40.
<https://search.proquest.com/docview/1964461752?accountid=8330>.
- Munir, Lily Zakiyah. “Domestic Violence in Indonesia Special from the Field Issue: Islam and Human Rights Advocacy for Social Change in Local Contexts.” - *Muslim World Journal of Human Rights*, t.t., [i].
- Na'mah, Ulin. “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): 146–74.
- Nur Hayati, Elli, Malin Eriksson, Mohammad Hakimi, Ulf Högberg, Maria Emmelin, Medicinska fakulteten, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, dan Uppsala universitet. “‘Elastic band strategy’: Women’s lived experiences of coping with domestic violence in rural indonesia.” *Global Health Action* 6, no. 1 (2015 2013): 1–12.
<https://doi.org/10.3402/gha.v6i0.18894>.
- Nurmila, Nina. “New Grounded Feminist Approach to Islam in Indonesia: A Textual Analysis of Rahima and Fahmina’s Publications.” *Journal of Asian Social Science Research*, 2020. <https://doi.org/10.15575/jassr.v2i1.11>.
- Panitia Kegiatan. “Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Penguatan Jaringan Penanganan Persoalan Keluarga di Masa Pandemi, Bersama Jaringan Lampung Timur, 18 Mei 2020.” Rahima, Mei 2020.
- Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, dan Maulana Irfan. “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (13 Agustus 2020): 111–19. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119>.
- Rahima. “Kerangka Acuan Kerja (KAK) ‘Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Melalui Pelibatan Tokoh Kepala KUA.’” Bandar Lampung, 2018.
- . “Notulensi FGD dengan KUA Lampung Timur.” Bandar Lampung, 2018.
- Rahmad Syah. Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.
- Redaksi. “Tentang Rahima.” Swara Rahima, t.t. <https://swarahima.com/tentang-rahima/>.
- Retno. Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.
- Ridwan. Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.
- Rofiah, Nur. “Islam dan Keadilan Hakiki bagi Perempuan,” t.t.
https://mubaadalahnews.com/rujukan/detail_metodologi/2017-08-11/60.
- . “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (Juni 2017): 31–44.

- Rowe, William S., Nurasih Fakhri Sutan, dan Iryna M. Dulka. "A Study of Domestic Violence against Academic Working Wives in Medan." *International Social Work* 49, no. 1 (Januari 2006): 41–50. <https://doi.org/10.1177/0020872806059400>.
- Ruqoyah, Siti. "Menteri Agama Punya Tips Khusus Buat Calon Pengantin," t.t. <https://www.vivanews.com/berita/nasional/19141-menteri-agama-punya-tips-khusus-buat-calon-pengantin?medium=autonext>.
- Sholahuddin, dan Zaenal Abidin Eko Putro. "Penyuluh Agama Islam, Religiusitas, Dan Salatiga Sebagai Kota Toleran." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 8, no. 2 (31 Desember 2020): 514–25. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i2.163>.
- Sobri. Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, 5 Mei 2021.
- Sopariyati, Pera. Direktur RAHIMA, 4 Desember 2019.
- Sugeng. Focused Group Discussion tentang Program Pelibatan Laki-laki, t.t.
- Sulaeman, Kirana Mahdiah, dan Fenny Rizka Salsabila. "Dampak COVID-19 Terhadap Kaum Perempuan: Perspektif Feminisme." *Jurnal Sentris* 1, no. 2 (13 Desember 2020): 159–72. <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i2.4283.159-172>.
- Susiana, Sali. "Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masa Pandemi Covid-19." *INFO SINGKAT, Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII*, no. 24/II/Puslit (Desember 2020).
- Swara Rahima. "Membangun Keluarga Sakinah Nir Kekerasan bersama Kepala KUA di Lampung." *Swara Rahima* (blog), 11 Desember 2018. <https://swarahima.com/2018/12/11/membangun-keluarga-sakinah-nir-kekerasan-bersama-kepala-kua-di-lampung/>.
- Syukur, Fatahillah Abdul, dan Dale Margaret Bagshaw. "When Home Is No Longer 'Sweet': Family Violence and Sharia Court–Annexed Mediation in Indonesia." *Conflict Resolution Quarterly* 30, no. 3 (2 April 2013): 271–94. <https://doi.org/10.1002/crq.21064>.
- Tim Peneliti. *Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Pekka & AusAID, 2010.
- Tim Penulis. "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017." Jakarta: Komnas Perempuan, 2018.
- Tim Penyusun. "Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 2016." Bandar Lampung: Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, 2017.
- Tim Swara Rahima. "Merancang Kembali Program Pengkaderan Ulama Perempuan." Swara Rahima, 2018.
- True, Jacqui. *The political Economy of Violence against Women*. New York: Oxford University Press, 2012.
- Vu, H. S., S. Schuler, T. A. Hoang, dan T. Quach. "Divorce in the context of domestic violence against women in Vietnam." *Culture, Health & Sexuality* 16, no. 6 (2014): 634–47. <https://doi.org/10.1080/13691058.2014.896948>.
- Wahab, Zulkifli, Supardin Supardin, dan Patimah Patimah. "Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya." *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): 346–60.
- Wahid Institute. "Profil Rahima Pusat Dokumentasi Islam Dan Gender." Diakses 27 Desember 2020. http://wahidinstitute.org/v1/Jaringan/Detail/?id=33/hl=id/Rahima_Pusat_Dokumentasi_Islam_Dan_Gender.

- Wijayati, Mufliha. "Punishing Women: Diskriminasi terhadap Perempuan yang Mengajukan Cerai di Pengadilan Agama Indonesia." Dalam *Islam Indonesia: Dialektika Agama, Budaya, dan Gender*, disunting oleh Greg & Sally White Fealy, 1 ed., XX + 296. Yogyakarta: LKiS, 2020.
- Wijayati, Mufliha, Siti Zulaikha, dan Elfa Murdiana. "Akses Perempuan Terhadap Keadilan: Penguatan Akses Perempuan Korban KDRT terhadap Keadilan Melalui Program Pendampingan/Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Metro." Laporan Penelitian. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2012.
- Wulandari, Laely. "KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL." *LAW REFORM* 4, no. 1 (23 Oktober 2010): 1–19. <https://doi.org/10.14710/lr.v4i1.312>.